



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**KINERJA KEPALA DESA DALAM PENDATAAN KELUARGA MISKIN
BERDASARKAN PERATURAN DESA NOMOR 02 TAHUN 2022
DI DESA SUNGAI MERANTI KECAMATAN PINGGIR
KABUPATEN BENGKALIS PERSPEKTIF
FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syariah dan Hukum*



OLEH :

JIHAN TAMARADIA

NIM. 11920421378

**PROGRAM STUDI S1
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

2024 M / 1446 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Kinerja Kepala Desa Dalam Pendataan Keluarga Miskin Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2022 Di Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Perspektif Fiqih Siyasah”**, yang ditulis oleh:

Nama : Jihan Tamaradia
 NIM 11920421378
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Maret 2024

Pembimbing 1

Dra. Hj. Irdamiraini, MA
NIP. 1964070719932001

Pembimbing 2

Yuni Harlina. M.Sy
NIP. 198506022023212041



SURAT PERNYATAAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Saya yang bertandatangan di bawah ini :
 : Jihan Tamaradia
 : 11920421378
 : Wonosari/ 04 Oktober 2001
 : Syariah Dan Hukum
 : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
 : Kepala desa dalam pendataan keluarga miskin berdasarkan peraturan desa nomor 02
 : tahun 2022 di desa sungai meranti kecamatan pinggir kabupaten bengkalis perspektif siyasah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 Juni 2024
 Yang membuat pernyataan



Materai
 Rp. 10.000
 JIHAN TAMARADIA
 NIM : 11920421378

UIN SUSKA RIAU

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Kinerja Kepala Desa Dalam Pendataan Keluarga Miskin Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2022 Di Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Perspektif Fiqih Siyisah**, yang ditulis oleh:

Nama : Jihan Tamaradia
 Nim : 11920421378
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyisah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai syarat Ujian Munaqasyah Ulang.

Pekanbaru, 15 Juli 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag

Sekretaris
 Zulfahmi, S. Sy., MH

Penguji I
 Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Penguji II
 Dr. Hendri K, S. III., M.Si

Mengetahui

Ketua Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulfahmi, M.Ag

NIDK 0741006 200501 1 005



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Jihan Tamaradia (2024): “Kinerja Kepala Dalam Pendataan Keluarga Miskin Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2022 Di Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Perspektif Fiqih Siyasah”

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa keluarga miskin yang belum mendapat bantuan tunai langsung (BLT) secara merata lalu masih adanya penerima bantuan yang tergolong keluarga yang mampu, sehingga sasaran dari program bantuan di desa sungai meranti masih belum tepat sasaran. Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana kinerja kepala desa dalam pendataan keluarga miskin di desa sungai meranti kecamatan pinggir kabupaten bengkalis berdasarkan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2022 perspektif fiqih siyasah. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui kinerja kepala desa dalam pendataan keluarga miskin di desa sungai meranti dan mengetahui hambatan hambatan dalam pelaksanaan pendataan di desa sungai meranti kecamatan pinggir kabupaten bengkalis. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif. Penetapan lokasi penelitian berada di Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Pinggir. Subjek penelitian ini adalah Kepala desa, aparat desa, ketua RT, Kepala Dusun, dan keluarga penerima bantuan. Sedangkan objek penelitian ini adalah kinerja Kepala desa dalam pendataan keluarga miskin berdasarkan peraturan desa nomor 02 tahun 2022 di desa sungai meranti kecamatan pinggir kabupaten bengkalis. Informan penelitian ini berjumlah 14 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah kinerja kepala desa terkait pendataan keluarga miskin di desa sungai meranti kecamatan pinggir kabupaten bengkalis sudah terlaksana dengan baik, namun kurang maksimal karena ada beberapa permasalahan seperti adanya keluarga miskin yang belum terdata, lalu penentuan keluarga miskin yang dilihat berdasarkan kriteria kurang maksimal karena adanya penyimpangan saat melakukan pendataan seperti masyarakat tersebut mamppu namun mendapat bantuan. Dalam melakukan pendataan ini petugas pendataan mengalami hambatan-hambatan saat mendata, hambatan-hambatan tersebut yaitu saat didata calon penerima bantuan tidak ada di rumah, jalan yang sulit untuk ditempuh, masyarakat yang tidak proaktif, dan tidak memberikan pernyataan yang benar. Mengenai kinerja kepala desa sungai meranti yang sudah dilakukannya tidak bertentangan dalam pandangan *fiqih siyasah tanfidziyah* karena berkaitan dengan kesesuaian tugas pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan, lalu sebagai tugas dan tanggungjawab pemerintah mensejahterahkan kehidupan masyarakatnya. Bantuan langsung tunai (BLT) yang merupakan program kepala desa agar tepat sasaran maka memang harus melakukan pendataan terlebih dahulu dan di dalam pembagian itu nanti memang seorang pemimpin harus memperhatikan prinsip-prinsip syariat Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

Kata Kunci: Kinerja, Kepala Desa, Pendataan, Fiqih Siyasah



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan khadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha adil, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KINERJA KEPALA DESA DALAM PENDATAAN KELUARGA MISKIN BERDASARKAN PERATURAN DESA NOMOR 02 TAHUN 2022 DI DESA SUNGAI MERANTI KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”** untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau sehinggalah mampu menerangi sisi-sisi gelap kehidupan jahiliyah dan mengatar cahayanya hingga detik ini. Semoga teladan beliau dapat menjadi arah kita dalam menjalankan kehidupan ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang memberikan bantuan dan motivasi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk yang tercinta orang tua saya Ayahanda Sugiono dan Ibunda Sri Mahyuni yang telah bekerja keras untuk memberikan pendidikan terbaik untuk peneliti, terimakasih yang tak terhingga selalu memberikan semangat dan tidak berhenti mendoakan penulis.
2. Yang terhormat Bapak Prof, Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta para wakil rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir Lc., MA sebagai Wakil Dekan I, Bapak Mawardi, S. Ag., M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan ibu Dr. Hj Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah banyak meluangkan waktunya memberikan dukungan dan motivasi.
5. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah). yang telah banyak meluangkan waktunya memberikan dukungan dan motivasi.
6. Ibu Dr. Aslati, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah banyak membantu saya selama perkuliahan.
7. Ibu Dra. Hj. Irdamisraini, MA selaku Pembimbing I yang tiada henti selalu meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan memberikan kelancaran serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

motivasi dalam membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terlaksana dengan baik.

8. Ibu Yuni Herlina, M.Sy selaku Pembimbing II yang tiada henti selalu meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan memberikan kelancaran serta motivasi dalam membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terlaksana dengan baik.
9. Bapak ibu Dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
10. Bapak Basma Adam Lubis. S.H selaku Kepala Desa beserta jajarannya yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian di Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.
11. Abang saya Muhammad Dwi Febian, dan adik saya Rima Aini Chelsi yang selalu mendukung penulis.
12. Kepada sahabat seperjuangan Tamara Karina Putri, Reisya Humaira, Fitra Arum Annisa, Ainun Daulay, Ratna Dila, Siti Maisarah, Nala Ulfa Khairunnisak, Reza Tri Hanaya, Suci Amelia, Winda, Santi Apitri, Wardatul Husna yang sudah kebersamai dan selalu mendukung penulis selama masa perkuliahan.
13. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Hukum Tata Negara (Siyasah) kelas B angkatan 2019 yang telah banyak menemani penulis dan memberikan dukungan moral kepada penulis selama belajar di bangku perkuliahan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Seluruh teman-teman, sahabat, serta seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta memberi semangat dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini masih banyak ditemukan kesalahan dan kekurangan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua,

Pekanbaru, 20 Mei 2024
Penulis

JIHAN TAMARADIA
NIM. 11920421378

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	13
F. Sistematika penelitian	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kinerja	17
B. Tinjauan Umum Tentang Kepala Desa	21
C. Tinjauan Umum Tentang Pendataan Keluarga Miskin.....	29
D. Tinjauan Umum Tentang peraturan Desa (PERDES) Nomor 02 Tahun 2022.....	41
E. Tinjauan Tentang Fiqih Siyasah.....	48
F. Pandangan Syariat Islam Terhadap Keluarga Miskin.....	58
G. Dasar Hukum Tentang Menyatuni Keluarga Miskin	63
H. Hukum Menyatuni Keluarga Miskin	65
I. Kedudukan Kepala Desa Dalam Pandangan Fiqih Siyasah.....	67
J. Penelitian Terdahulu	68
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	71
B. Lokasi Penelitian.....	71
C. Subjek dan Objek Penelitian	71
D. Informan Penelitian.....	72
E. Sumber Data.....	72
F. Teknik Pengumpulan Data.....	73

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Analisis Data	74
H. Teknik penulisan	75

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	76
B. Kinerja Kepala Desa Dalam Pendataan Keluarga Miskin Di Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2022	85
C. Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Pendataan Keluarga Miskin.....	105

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	113
B. Saran.....	114

DAFTAR PUSTAKA	115
----------------------	-----

LAMPIRAN.....	120
---------------	-----

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sungai Meranti.....	83
Gambar 4.2 Surat Keterangan Keluarga Miskin Desa Sungai Meranti	90
Gambar 4.3 Surat Keterangan Pembenaran Keluarga Miskin	100



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	68
Tabel IV.1 Keadaan Penduduk Menurut Kelamin	77
Tabel IV.2 Keadaan Penduduk Menurut Pendidikan Moral.....	78
Tabel IV.3 Keadaan Penduduk Menurut Pendidikan Non Formal	78
Tabel IV.4 Sarana Ibadah Desa Sungai Meranti.....	79
Tabel IV.5 Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sungai Meranti	80



BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Islam menginginkan kesejahteraan itu terwujud bagi seluruh makhluk Allah di muka bumi ini, agar kehidupan di muka bumi ini menjadi berkah maka terpenuhinya hak-hak manusia didalamnya adalah sebuah keniscayaan. Secara eksplisit dalam Al-qur'an dan Sunnah Rasul banyak ditemukan perintah untuk menegakkan keadilan karena Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia, dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya, yakni terjaminnya keselamatan agamanya, keselamatan dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya), keselamatan akal, keselamatan nasab keturunannya.¹

Pandangan Islam terhadap keluarga miskin yaitu kondisi dan situasi orang yang tidak mendapatkan dan terpenuhi kifayahnya, tidak memiliki sesuatu yang dapat dibelanjakan atau bisa juga orang yang tidak memiliki apa-apa². Untuk itu Allah SWT menyuruh manusia untuk membantu mereka dengan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya dan menghilangkan kemudharatannya, dalam Al-Qur'an terdapat beberapa prinsip yaitu:

¹ Putra Alam dan Trisno Wardy Putra, "Konsep Miskin Menurut Islam dan Pemerintah Serta Penerapannya Pada Lembaga Zakat". Dalam *Journal Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar*, Volume 3., No. 1., (2020), H. 96.

² Dwi Ambar Pertiwi, "Aktivitas Bansoso Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018 Ditinjau Dari Fiqih Siyasah (Studi Di Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhan Batu)", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Prinsip ta'awun, yakni prinsip kerjasama dan sinergi di antara berbagai pihak, yakni pemerintah, lembaga zakat, ulama, organisasi Islam dan berbagai kelompok masyarakat secara umum.
- b. Prinsip syura', yakni prinsip musyawarah di antara pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dengan persoalan pemberdayaan keluarga miskin dan kaum fakir dalam satu program kepedulian terhadap masalah kemiskinan serta langkah-langkah penanggulangan yang berkesinambungan³.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa Islam menjelaskan bahwa orang miskin merupakan pihak yang berhak dibantu, prinsip-prinsip ini dibuat dalam Al-Qur'an agar keluarga miskin dapat memenuhi kebutuhan serta mendorong agar pihak yang memiliki kelebihan harta dapat membantu pihak yang kekurangan harta untuk meningkatkan kesejahteraannya. Islam tidak membenarkan pemilikan aset kekayaan negara hanya berputar di sekitar orang-orang kaya semata, karena Islam menginginkan kesejahteraan itu terwujud bagi seluruh makhluk Allah di muka bumi ini⁴.

Allah SWT mengatakan dalam QS. al-Isra ayat 26-27 yang berbunyi:

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا
إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “Dan Berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghamburkan-

³ Fauzi Arif Lubis, “Miskin Menurut Pandangan Al Qur'an” dalam Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam UINSU, Volume 1., No. 1., (2018), h. 77.

⁴ Udi Santoso, “ Pandangan fiqh Siyasah Terhadap Program Kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Kemiskinan”. (Skripsi: Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2018), h. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada tuhananya.”.

Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan serta memerintahkan kita untuk menginfakkan sebagian harta untuk orang-orang yang membutuhkan, dan juga melarang berfoya-foya serta bersikap boros atau mubazir.

أَبْغُونِي الضُّعْفَاءَ، فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنصَرُونَ بِضُعْفَائِكُمْ

Artinya: “Carilah Keridhaanku dengan berbuat baik kepada orang-orang lemah, karena kalian diberi rezeki dan ditolong dengan disebabkan orang-orang lemah di antara kalian.” (HR. Abu Dawud)⁵.

Konteks lemah bagi fakir miskin ini bukan berarti mereka enggan berusaha atau pun malas, sebaliknya lemah ini diakibatkan dari kesulitan yang dihadapinya hingga membuat mereka tidak punya pilihan lain selain bergantung pada bantuan orang lain serta pemerintah.

Dalam Fiqih Siyasah setiap negara mempunyai pemimpin. Seorang pemimpin atau khalifah di permukaan bumi ini terdapat hubungan yang erat secara timbal balik dengan rakyatnya. Disini dituntut seorang pemimpin harus mampu mengayomi dan membuat rakyat atau masyarakatnya hidup bahagia dan sejahtera. Salah satu bentuk tugas pokok dari pemimpin dalam negara Islam untuk mencapai maksud tersebut, ia harus bisa menangani masalah kemiskinan yang ada pada masyarakatnya, agar terwujud kehidupan bermasyarakat atau rakyat sejahtera, terpenuhi kebutuhan pokok hidup mereka dan minimal negara harus dapat memenuhi kebutuhan asasi masyarakat atau rakyat sejahtera, terpenuhi kebutuhan pokok hidup mereka dan minimal negara harus dapat memenuhi

⁵ Al-Musnad 5/198 Cet. 2, Al-Islami



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kebutuhan asasi masyarakat yang merupakan kebutuhan mereka. Salah satu bentuk kepemimpinan dimana seorang pemimpin yang sangat memperhatikan rakyatnya dari kemiskinan jauh sebelumnya sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, masa pemerintahan Umar Abdul Aziz, dan masa khulafaurrasyidin.

Pada masa Rasulullah SAW, Beliau memiliki kebijakan serta menawarkan solusi untuk memberantas kemiskinan yaitu:

- a) Memotivasi seseorang untuk berkeja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya
- b) Mendorong proyek-proyek ekonomi diantara kaum muslim
- c) Mengharamkan riba
- d) Mengelola keuangan dengan baik
- e) Memfungsikan orang-orang kaya
- f) Memanfaatkan APBN (Baitul Mal) dengan sebaik baiknya.⁶

Lalu pada masa Umar Bin Abdul Aziz, beliau dianggap banyak berperan memberantas kemiskinan selama dua setengah tahun masa pemerintahannya, Umar Bin Abdul Aziz membuat kebijakan yaitu menyediakan subsidi bagi orang miskin, membuat irigasi, sumur, dan jalan raya, memperbaiki segala tatanan yang ada di masa kekhalifahannya, menaikkan gaji para gubernur, memberikan santunan kepada fakir miskin, dan memperbaiki dinas pos, memangkas pajak dan menghentikan *Jizyah* atau upeti yang dikenakan kepada non-muslim, ini membuat

⁶ A Muchlishon Rochmat, Artikel dari <https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/solusi-rasulullah-untuk-menyelesaikan-persoalan-kemiskinan-VJ908>. Diakses Pada Rabu 16 Agustus 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

rakyat yang dipimpinnya mencapai kemakmuran, sampai tidak ada orang yang menerima zakat.⁷

Pada masa Umar Bin Khattab, beliau sukses menjalankan kebijakan dalam memberantas kemiskinan di kota madinah, Umar Bin Khattab mendirikan beberapa lembaga untuk adanya perubahan sistem perekonomian di kota madinah, seperti membangun baitul mal, pengoptimal zakat, mengatur anggaran belanja negara, Umar Bin Khattab juga mempunyai jaminan sosial yang mana diberikan kepada warganya secara komprehensif, dalam arti semua warga negara yang muslim dan non muslim mendapatkan jaminan sosial dari negara tanpa adanya diskriminasi, Umar Bin Khattab juga tidak menetapkan peraturan pajak yang memberatkan bagi warga negaranya, bahkan orang-orang yang miskin dibebaskan dari kewajiban membayar pajak-pajak yang ditetapkan negara⁸.

Kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin atau aturan yang dibuat haruslah berlandaskan dengan nilai-nilai keadilan, jujur, dan amanah sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sungguh, Allah SWT menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah SWT sebaik baik

⁷ Isa, artikel dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210422165941-120-633557/umar-bin-abdul-aziz-legenda-khilafah-tak-gila-harta>. Diakses Pada 16 Agustus 2023.

⁸ M Kamal Hadi, “Strategi Penanganan Kemiskinan Pada Masa Khalifah Umar Bin khattab”, dalam Jurnal Qonun Iqtishad EL Madani, Volume 1., No. 1., (2021), h. 11-12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar, maha melihat”.⁹

Dalam ayat ini. Allah SWT menjelaskan kepada kita bahwa seorang khalifah Allah dimuka bumi ini adalah sistem Siyasah harus dibangun dengan nilai-nilai amanah dan keadilan. Seorang pemimpin atau khalifah harus menjadikan nilai amanah dan keadilan dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh-Nya. Setiap tugas yang dibebankan kepadanya harus selesai dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa membedakan orang atau golongan tertentu.¹⁰

Kemudian dalam sebuah kaidah Fiqhiyah Fil Al-Siyasah menekankan juga kebijakan dan program pemimpin harus membawa kemaslahatan kepada rakyatnya adapun kaidah yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَاحَةِ

Artinya: “kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.¹¹

Secara teori dalam hal menanggulangi kemiskinan sudah jelas bukan saja tanggung jawab perorangan tapi merupakan tanggung jawab seorang pemimpin atau kepala negara, bahkan dalam Islam dan negara Islam sendiri ini merupakan persoalan yang serius dan harus dicari solusinya, agar tidak ada rakyat yang miskin tidak mendapat haknya yang seharusnya mereka dapatkan. Untuk itu perlu

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2017).

¹⁰ Wahyu Abdul Fajar, “Fiqih Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al- Hadits”. Dalam Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Volume 3., No. 1., (2018), h. 22-23.

¹¹ Ahmad Dzajuli, “Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Praktis”, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 147.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

adanya pengaturan dan tata kelola yang baik dan benar dari pihak pemerintah, agar bantuan bantuan untuk rakyat miskin bisa disalurkan dengan baik dan tersampaikan kepada pihak pihak yang berhak menerimanya, demi terwujud kemaslahatan umat baik yang ada di kota maupun di desa.

Berkaitan dengan persoalan ini maka salah seorang kepala desa yang ada di desa sungai meranti kecamatan pinggir kabupaten bengkalis diberikan amanah dan tanggung jawab oleh pemerintah untuk bisa menangani kemiskinan dan dapat memberikan respon yang baik bagi masyarakatnya. Jabatan kepala desa adalah aparat negara dan sebagai pemimpin yang tertinggi di sistem pemerintahan desa yang memiliki tugas dan wewenang yang ditentukan oleh Undang Undang¹². Kepala desa sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintah desa bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintah desa. Sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, sifat kepemimpinan, menjalankan kegiatan kegiatan, koordinasi, fungsi, peran, dan tanggung jawab.¹³

Salah satu sebagai tugas pokok kepala desa yang ada di desa sungai meranti kecamatan pinggir kabupaten bengkalis adalah menanggulangi masalah kemiskinan. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Desa (PERDES) Nomor 02 Tahun 2022. Adapun tugas pokoknya dalam hal ini diatur pada BAB 4 pasal 5 yang berbunyi:

1. Pemerintah Desa melakukan pendataan keluarga miskin priodik

¹² Penjelasan Umum UU Nomor. 6 Tahun 2014.

¹³ Wayan Mahayana, "Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur", dalam jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 1., No. 1., (2013), h. 402.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Pendataan kemiskinan yang dimaksud ayat (1) dilakukan secara terpadu dan partisipatif

3. Hasil hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan data acuan yang merupakan data dasar untuk melaksanakan penuntasan kemiskinan dan penyaluran segala jenis bantuan untuk keluarga tidak mampu/miskin

4. Setiap orang dilarang memalsukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Dalam pasal 6 yang berbunyi:

1. Pendataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dilaksanakan paling sedikit satu (1) tahun sekali
2. Pendataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara jujur, adil, objektif, transparan, dan akuntabel
3. Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebelum ditetapkan diumumkan selama empat belas (14) hari pada tempat pengumuman di kantor desa untuk memperoleh tanggapan dari masyarakat.
4. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan oleh Kepala desa
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan indikator penduduk miskin dan tata cara penentuan kriteria penduduk miskin diatur dengan Kepala desa.¹⁴

Keadilan adalah pengakuan dan penegakan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Jika kita mengakui hak kita untuk hidup maka kita harus melakukan kerja keras untuk mempertahankan hidup tanpa merugikan rakyat lain, adapun hak

¹⁴ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan kewajiban penduduk miskin dalam Peraturan Desa (PERDES) yang sama pada pasal 3 disebutkan pula tentang hak penduduk miskin, yaitu:

1. Memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan
2. Memperoleh pelayanan kesehatan dan lingkungan hidup yang sehat
3. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya
4. Mendapatkan perlindungan sosial melalui jaminan sosial pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan,serta memberdayakan diri dan keluarganya
5. Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan
6. Mendapatkan informasi tentang program percepatan penanggulangan kemiskinan desa
7. Berperan dalam musyawarah desa untuk menyusun program percepatan penanggulangan kemiskinan desa
8. Berperan dalam melaksanakan, monitoring, dan evaluasi program percepatan penanggulangan kemiskinan desa
9. Memperoleh pekerjaan dan berkesempatan berusaha.¹⁵

Selanjutnya dalam pasal 4 disebutkan kewajiban penduduk miskin, yaitu:

1. Penduduk miskin berkewajiban untuk memenuhi hak dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan
2. Dalam memenuhi hak dasarnya penduduk miskin berkewajiban mentaati, norma, etika, etestika, dan peraturan perundang undangan.¹⁶

¹⁵ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga miskin dalam peraturan desa dalam Peraturan Desa (PERDES) Nomor 02 Tahun 2022 yang di keluarkan oleh kepala desa sungai meranti kecamatan pinggir kabupaten bengkalis dimaksudkan adalah “seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak hak dasarnya”.¹⁷ Kemudian menurut Suryawati bahwa:

“Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat dilihat berdasarkan jumlah pendapatan dalam memenuhi standar hidupnya. Pada prinsipnya standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan, tempat tinggal ataupun pemukiman”.¹⁸

Berdasarkan definisi diatas maka jelaslah keluarga miskin adalah kondisi masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan dan perhatian serius dari pihak pemerintah dan khususnya kepala desa yang ada di desa sungai meranti sebagai wilayah kekuasaannya. Untuk menindaklanjuti Peraturan Desa (PERDES) Nomor 02 Tahun 2022 tentang penetapan masyarakat miskin, maka kepala desa di Sungai meranti membuat program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang merupakan pemberian bantuan sosial (BANSOS) kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari kementerian sosial atau dinas sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bantuan tersebut dalam bentuk uang tunai. Bantuan Langsung Tunai (BLT) bertujuan agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di desa sungai meranti dapat memenuhi kebutuhan mereka yang kesulitan¹⁹.

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

¹⁸ Suryawati, “Teori Ekonomi Mikro. UPP. AMP YKPN”. (Yogyakarta: Jarnasy, 2004), h.

¹⁹ Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Penetapan Keluarga Miskin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun teknis atau strategi untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini, kepala desa mengacu kepada Peraturan Desa (PERDES) Nomor 02 Tahun 2022 yaitu melakukan pendataan rumah tangga miskin yang berskala nasional untuk melakukan ini pemerintah memberikan tanggung jawab kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan kegiatan pendataan rumah tangga miskin, sebagaimana lembaga non departemen yang mempunyai tugas pokok tentang perstatistikan, maka Badan Pusat Statistik (BPS) segera melakukan suatu perencanaan mulai dari membuat konsep definisi, metodologi, rekrutmen petugas, pelatihan petugas, pendataan, dan pengelolaan data hasil pendataan berdasarkan anggaran²⁰.

Tujuan pendataan keluarga miskin dilaksanakan untuk memperoleh data base keluarga sejahtera dan untuk mengetahui jumlah keluarga miskin yang ada di desa sungai Meranti ini berdasarkan variable kemiskinan yang sudah ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS) serta membantu masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan adanya bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat miskin.²¹

Dalam hasil observasi sementara penulis melihat ada beberapa hal yang menjadi permasalahan hingga saat ini terkait kinerja kepala desa dalam menanggulangi kemiskinan di desa sungai meranti antara lain, yaitu:

²⁰ Ibid

²¹ Siti Internawati, "Studi Pelaksanaan Pendataan Keluarga Miskin dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin dalam Mengentaskan Kemiskinan di Desa Danau Redan Kecamatan Teluk Pandan", dalam jurnal Ilmu Administrasi Negara Universitas Mulawarman, Volume 1, No. 2., (2013). h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dalam penanggulangan kemiskinan di desa sungai meranti ini melalui program yaitu bantuan langsung tunai (BLT), masih ada beberapa keluarga miskin yang belum mendapat bantuan tersebut secara merata.
2. Masih adanya penerima bantuan yang tergolong keluarga yang mampu, sehingga sasaran dari program BLT di desa sungai meranti masih belum tepat sasaran.

Dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan ini, maka timbul pertanyaan kenapa persoalan ini terjadi? Apakah kepala desa tidak melaksanakan kinerja dengan baik?. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang kinerja kepala desa dalam menanggulangi kemiskinan ini dengan mengangkat judul penelitian: **“KINERJA KEPALA DESA DALAM PENDATAAN KELUARGA MISKIN BERDASARKAN PERATURAN DESA NOMOR 02 TAHUN 2022 DI DESA SUNGAI MERANTI KECAMATAN PINGGIR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”**

B. BATASAN MASALAH

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam penelitian maka perlu adanya batasan masalah, adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Kinerja kepala desa dalam pendataan keluarga miskin berdasarkan Peraturan Desa (PERDES) Nomor 02 Tahun 2022 di desa sungai meranti kecamatan pinggir kabupaten bengkalis.
2. Tinjauan fiqih siyasah terhadap kinerja kepala desa dalam pendataan keluarga miskin berdasarkan Peraturan Desa (PERDES) Nomor 02 Tahun 2022 di desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sungai meranti kecamatan pinggir kabupaten bengkalis dalam tinjauan fiqh siyasah.

C. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja kepala desa dalam pendataan keluarga miskin di desa sungai meranti kecamatan pinggir kabupaten bengkalis berdasarkan Peraturan Desa (PERDES) Nomor 02 Tahun 2022?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah tanfidziyah terhadap kinerja kepala desa sungai meranti kecamatan pinggir kabupaten bengkalis dalam pendataan keluarga miskin berdasarkan Peraturan Desa (PERDES) Nomor 02 Tahun 2022?

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui kinerja kepala Ddesa dalam pendataan keluarga miskin berdasarkan Peraturan Desa (PERDES) Nomor 02 Tahun 2022 di desa sungai meranti kecamatan Ppinggir kabupaten bengkalis.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap kinerja kepala desa sungai meranti dalam menanggulangi kemiskinan berdasarkan Peraturan Desa (PERDES) Nomor 02 Tahun 2022.

E. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka manfaat dari penelitian ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Manfaat akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara khususnya yang berfokus pada kajian kinerja Kepala Desa dalam pendataan keluarga miskin perspektif Fiqih Siyasah.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi seluruh *stakeholders* dan menjadi sumbangsi penelitian terhadap kinerja Kepala Desa dalam pendataan keluarga miskin perspektif Fiqih Siyasah.
3. Manfaat metedologis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan menjadikan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan.
4. Manfaat untuk peneliti, menambah khazanah ilmu pengetahuan, menjadi landasan tertentu dalam membuat kebijakan, memberikan referensi tentang metode pendekatan yang sesuai, menjadi bukti pertanggungjawaban kepada pribadi serta orang lain, memberikan informasi apabila orang lain ingin melakukan penelitian sejenis.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, dan agar memudahkan peneliti dalam menyelesaikan uraian ini disistematikakan dalam bab-bab tertentu yang diantara bab satu dengan bab lainnya mempunyai keterkaitan. Dan untuk menghasilkan suatu pembahasan yang rapi, maka dari bab-bab dibagi dalam sub-bab, peneliti membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**: PENDAHULUAN**

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II**: KAJIAN PUSTAKA**

Dalam hal ini menguraikan tentang kajian teoritis mengenai gambaran umum yang berhubungan dengan Kinerja, Kepala Desa, Keluarga Miskin, Pendataan, serta Peraturan Desa (PERDES) Nomor 02 Tahun 2022 di Desa Sungai Meranti, Dan penjelasan terkait dengan Fiqih Siyasah dan Syariat Islam.

BAB III**: METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan Objek penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, teknik penulisan.

BAB IV**: HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisikan uraian pembahasan mengenai kinerja Kepala Desa dalam Pendataan Keluarga Miskin berdasarkan Peraturan Desa (PERDES) Nomor 02 Tahun 2022 di Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dan perspektif Fiqih Siyasah mengenai kinerja Kepala Desa dalam Pendataan Keluarga Miskin tersebut.

BAB V**: KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB VI : DAFTAR PUSTAKA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Dalam bahasa Inggris istilah kinerja lebih dikenal dengan istilah *performance*. Menurut *the scribner -bantam English dictionary*, terbitan Amerika dan Kanada pada tahun 1979, *performance* berasal dari kata *to perform* yang memiliki arti: melakukan, menjalankan, melaksanakan, memenuhi, menyempurnakan tanggungjawab yang diharapkan oleh seseorang¹, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kinerja adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, dan kemampuan kerja (tentang peralatan).²

Kinerja juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu atau lebih singkatnya adalah standar hasil kerja, target, atau sasaran yang terlebih dahulu telah disepakati bersama³.

Ada beberapa pengertian kinerja menurut para ahli, yaitu:

- a. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara, kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam

¹ Immanuel Ginting, Dkk, "Pengaruh Disiplin dan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan Di PT PLN (Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara)", Jurnal Manajemen Universitas Prima Indonesia, Volume 5., No. 1., (2019), h. 37.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Kinerja", <https://kbbi.web.id/kinerja>, Diakses Pada 10 September 2023

³ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.⁴

- b. Menurut Harold D. Stolovitch dan Erica J. Keeps, kinerja adalah seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta.⁵
- c. Lalu menurut James L. Gibson, Jhon M, Ivancevich, dan James H. Donnelly, kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugas serta kemampuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁶
- d. Menurut Indra Bastian, kinerja adalah suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategi di sebuah lembaga atau organisasi.⁷

Bisa disimpulkan kinerja adalah kemampuan kerja atau prestasi kerja yang dicapai oleh individu maupun kelompok di lembaga, serta organisasi dengan melaksanakan wewenang serta tanggungjawab untuk memperoleh hasil kerja yang optimal.

2. Indikator Kinerja

Kinerja merupakan kemampuan dan prestasi dalam bekerja yang diperlihatkan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kinerja kepala desa dapat

⁴ Anggi, "Kinerja" artikel dari <https://accurate.id/marketing-manajemen/pengertian-kinerja/>, Diakses pada 22 Agustus 2023.

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dikatakan meningkat jika memenuhi indikator-indikator, antara lain kualitas hasil kerja, ketepatan waktu inisiatif kecakapan, dan komunikasi yang baik.⁸

Menurut Faustino Cardoso Gomes, Indikator untuk mengukur kinerja seseorang secara individu ada delapan indikator, yaitu sebagai berikut:

a. *Quantity Of Work* (Kuantitas Kerja)

Merupakan jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode waktu yang ditentukan

b. *Quality Of Work* (Kualitas Kerja)

kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya.

c. *Jow Knowladge* (Pengetahuan Kerja)

Luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilan

d. *Creativeness* (Kreativitas)

Keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dan tindakan keterampilan

e. *Cooperation* (Kerjasama)

Kesedian bekerjasama dengan orang lain

f. *Dependability* (Keteguhan)

Kesabaran dan dapat dipercayakan dalam hal kehadiran dan penyelesaian kerja

g. *Initiative* (Prakarsa)

Semangat untuk menyelesaikan tugas-tugas baru dalam memperbesar tanggungjawabnya

⁸ Ibid, h. 34.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. *Personal Qualities* (Kualitas Pribadi)

Menyangkut kepribadian, kepemimpinan, keramah-tamahan, dan integritas pribadi.⁹

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Adapun faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja yaitu sebagai berikut:

- a. faktor motivasi. Motivasi terbentuk dari sikap pimpinan dan pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pimpinan dan pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan pembangunan. Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong diri pimpinan dan pegawai untuk berusaha mencapai prestasi kerja secara maksimal. Pimpinan dan pegawai akan mampu mencapai kinerja maksimal jika memiliki motivasi tinggi.
- b. Faktor kemampuan (*Ability*). Secara psikologis, kemampuan (*ability*) terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan *reality* (*knowledge + skill*). Artinya, pimpinan dan pegawai yang memiliki IQ di atas rata-rata (IQ 110-120) apalagi IQ *superior*, *very superior*, *gifted* dan *genius* dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, pimpinan dan pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.¹⁰

⁹ Faustini Cardoso Gomes, “*Manajemen Sumber Daya Manusia*”, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003). h. 134.

¹⁰ *Loc Cit*



B. Tinjauan Umum Tentang Kepala Desa

1. Pengertian Kepala Desa

Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah, masa jabatan Kepala desa adalah enam (6) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 (tiga kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak.¹¹

- a. Menurut Surono, Kepala desa adalah wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat untuk memimpin serta mengatur masyarakatnya, ketika Kepala desa sudah terpilih maka Kepala desa otomatis menjalankan tugas, wewenang, serta tanggungjawabnya di masyarakat,
- b. Menurut Tahmit, Kepala desa adalah pimpinan dari pemerintah desa di Indonesia, Kepala desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa, masa jabatan Kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- c. Menurut Taliziduhu Ndraha, Kepala desa merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan, dan lain-lain merupakan kewajiban Kepala desa sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah¹².

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Kepala desa merupakan seseorang yang dipilih oleh masyarakat untuk menjadi seorang

¹¹ Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. h. 5.

¹² Retno Pangastuti, "Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat", (Skripsi: Universitas Lampung, 2016), h. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemimpin serta merta untuk melakukan penyelenggaraan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014, Kepala Desa diberi amanah atau tugas yaitu:

a. Menyelenggarakan pemerintahan desa

Yang dimaksud menyelenggarakan pemerintahan desa antara lain mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan kelembagaan kemasyarakatan, pembentukan Badan Usahan Milik Desa, dan kerja sama antardesa.

b. Melaksanakan pembangunan desa

Melaksanakan pembangunan desa antara lain upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dalam penyediaan saran dan prasarana desa, irigasi desa, pasar desa.

c. Pembinaan kemasyarakatan desa

Maksud dari pembinaan kemasyarakatan desa antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat, pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Memberdayakan masyarakat desa.

Dan yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.¹³

Selain Tugas, Kepala Desa juga mempunyai kewenangan yang diatur dalam pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
- d. Menetapkan peraturan desa
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
- f. Membina kehidupan masyarakat desa
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa

¹³ Didik G. Suharto, “membangun Kemandirian Desa”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 196.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁴.

3. Peran Kepala Desa

Kepala desa berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan memiliki beberapa kriteria yaitu:

- a. Mampu membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa

Maksudnya Kepala desa membuat perencanaan pembangunan untuk menentukan tujuan apa yang akan dicapai

- b. Mampu memberikan pengarahan kepada bawahan dalam melaksanakan pembangunan

Maksudnya dalam hal ini Kepala desa harus mampu memberikan arahan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, Kepala desa mengendalikan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan desa dengan mengajak

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat untuk ikut bekerjasama, disisi lain Kepala desa jugaharus mampu memberikan masukan yang berbentuk arahan yang membangun bagi aparat desa untuk menyelaraskan masyarakat desa dan pemerintah desa dalam kegiatan yang akan dilaksanakan.

- c. Mampu mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa

Maksudnya kepala desa harus mampu menanggapi pro kontra dari masyarakat karena setiap masyarakat ingin tempatnya dibangun, oleh sebab itu kepala desa memilih serta memutuskan pembangunan apa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dengan cara musyawarah, dalam hal ini kepala desa harus memprioritaskan pembangunan yang memang benar-benar dibutuhkan terlebih dahulu.

- d. Mampu mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa

Maksudnya yaitu kepala desa membentuk kepengurusan tenaga kerja yang dibuthkan sesuai dengan pembangunan yang akan dilaksanakan, dalam membentuk kepengurusan (susunan tata kerja, tugas, tanggung jawab, dan lain-lain) ini dilakukan kepala desa dengan membentuk musyawarah bersama tim yang berkepentingan, dalam melaksanakan pembangunan diharapkan semua totalitas, dimana yang satu dengan yang lainnya saling menunjang dan bekerja sama

- e. Mampu mengawasi aktivitas dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa

Maksudnya kepala desa melakukan kontroling dalam setiap pembangunan agar pembangunan tersebut dapat terarah sesuai dengan

tujuan, pengawasan dilakukan untuk menghindari berbagai penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi dan mengukur hasil kerja yang telah dilakukan¹⁵.

4. Hak dan Kewajiban Kepala Desa

Kepala desa memiliki hak yaitu:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa¹⁶.

Kemudian Kepala desa juga memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender

¹⁵ Muhammad Mu'iz Rahajo, *"Kepemimpinan Kepala Desa"*, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2020), h. 33.

¹⁶ Tabrani Rusyan, *"Membangun Kepala Desa Teladan"*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018), h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik
- i. Mengelola keuangan dan aset desa
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa¹⁷

5. Program dan Kebijakan Kepala Desa

Program atau kebijakan yang dilakukan Kepala desa terbagi menjadi 3 bagian program, yaitu:

- a. Program jangka pendek
 - 1) Peningkatan etos kerja, disiplin kerja dan kualitas kerja bagi seluruh perangkat desa dalam upaya pelayanan masyarakat yang lebih baik.
 - 2) Peningkatan kualitas pendidikan dan pemberdayaan masyarakat

¹⁷ Ibid, h. 23-24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pembangunan, perbaikan, dan penataan jalan-jalan yang menjadi wajah desa secara rapi, bersih, sejuk dan indah.
- 4) Membantu masyarakat dalam mencari terobosan-terobosan dana guna memajukan atau membangun masyarakat atau organisasinya. Sehingga akan sangat meringankan beban ekonomi masyarakat dalam berswadaya
- 5) Selalu mencari terobosan-terobosan dana baik ke pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat guna pembangunan wilayah Desa Sungai meranti secara menyeluruh.
- 6) Menggalakkan kegiatan-kegiatan pengajian
- 7) Mengaktifkan kegiatan kepemudaan di tingkat desa
- b. Program jangka menengah
 - 1) Penanggulangan kemiskinan
 - 2) Pembuatan, perbaikan, pembangunan jalan dan saluran-saluran air di seluruh wilayah Desa Sungai Meranti
- c. Program jangka panjang
 - 1) Pengaspalan jalan
 - 2) Pembangunan gedung serba guna
 - 3) Pengerasan dan pengaspalan jalan utara dan selatan wilayah Desa Sungai Meranti¹⁸.

¹⁸ Website, <https://camatpinggir.bengkalisab.go.id/mobile/statis/-sungai-meranti/4>, Diakses pada 22 Agustus 2023.

C. Tinjauan Umum Tentang Pendataan Keluarga Miskin

1. Pengertian Pendataan

Pengertian pendataan keluarga menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah kegiatan pengumpulan data-data primer tentang demografi, keluarga berencana, dan tahapan keluarga sejahtera serta data individu anggota keluarga yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah secara serentak pada waktu yang telah ditentukan melalui kunjungan keluarga dari rumah ke rumah¹⁹.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pendataan yang didasari dari kata data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. Pengumpulan data yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian²⁰.

Menurut Herlambang, pendataan merupakan suatu proses pencatatan keterangan yang benar dan nyata tentang sesuatu, baik manusia, benda, lingkungan, maupun kejadian tertentu, pencatatan ini dimaksudkan sebagai suatu dokumentasi atau arsip yang dapat digunakan untuk suatu keperluan di masa depan. Adapun keperluan utama yang lazim menjadi penggerak suatu pendataan adalah pembuatan laporan, pembuatan laporan yang dimaksudkan sebagai dasar

¹⁹ Siaran Pers, Dalam Artikel <https://www.bkkbn.go.id/berita-pendataan-keluarga-2021-dilakukan-april-mei-ini-manfaat-pentingnya>, Diakses pada 22 Agustus 2023.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Pendataan", Dalam Artikel <https://typoonline.com/kbbi/pendataan>, Diakses Pada 22 Agustus 2023.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

atau bahan pertimbangan bagi pemimpin organisasi/perusahaan untuk mengambil suatu keputusan²¹.

Disimpulkan bahwa pengertian pendataan adalah pengumpulan serta pencatatan data yang didasari memberi keterangan yang benar dan nyata, dan juga dipakai sebagai pertimbangan untuk menghasilkan sebuah keputusan yang tidak bisa diganggu gugat.

2. Tujuan Pendataan

Pendataan yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat dan berskala nasional. Oleh sebab itu pemerintah memberikan tanggungjawab kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan kegiatan pendataan rumah tangga miskin. Sebagai lembaga non Departemen yang mempunyai tugas pokok tentang perstatistikan, maka Badan Permusyawatan Desa (BPD) segera melakukan suatu perencanaan mulai dari membuat konsep definisi, metedologi, rekrutmen petugas, pelatihan petugas, pendataan dan pengolahan data hasil pendataan berdasarkan ketersediaan anggaran²².

Tujuan pendataan Keluarga Miskin dilaksanakan agar memperoleh data yang baru tentang keluarga di Indonesia, pendataan ini penting dilakukan untuk memotret dan mengenali keluarga Indonesia selain itu pendataan juga dilakukan

²¹ Lucky Andean Wahyudi, "Rancang Bangun Aplikasi Pendataan Jemaat dan Aktivitas Gerejawai Berbasis WEB Pada GKJW Jemaat Waru", (Skripsi: Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya, 2017), h. 8.

²² Admin BPS, "pendataan", Dalam Artikel <https://riau.bps.go.id/>, Diakses Pada 22 Agustus 2023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengetahui potensi dan keluarga Indonesia dalam fungsi vital di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi²³

3. Mekanisme atau Teknik Dalam Pendataan

Pelaksanaan pendataan keluarga miskin dilakukan dengan pengamatan (observasi) dan wawancara kepada setiap keluarga dari rumah ke rumah oleh petugas atau pelaksana pengumpul data. Didalam proses pelaksanaan pendataan keluarga miskin perlu bekerjasama antara petugas dan masyarakat sehingga proses jalannya pendataan akan lebih mudah dilakukan. Dan disini petugas dituntut untuk lebih dahulu telah memahami betul apa itu keluarga miskin yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah kota.²⁴

Teknik atau cara pendataan keluarga miskin:

- a. Pendataan awal dilakukan oleh tingkat kelurahan melalui sosialisasi kepada semua Ketua RT yang ada di wilayah.
- b. Ketua RT mengundang tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayahnya untuk menentukan bersama, siapa-siapa warga di RT tersebut yang masuk kriteria penduduk miskin di sini berlaku prinsip keterbukaan, transparansi, sehingga memperkecil peluang Ketua RT/ Kader untuk bertindak subjektif dalam penentuan penduduk miskin.
- c. Setelah itu Ketua RT mendata warga yang termasuk ke dalam keluarga miskin dan meminta fotocopy KK sebagai bahan pertimbangan baik itu siapa kepala keluarga (janda atau duda), beberapa jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, umur, dan lain-lain.

²³ Admin DP2KBP31, "Tujuan Pendataan", Dalam Artikel <https://dp2kbpa.kedirikab.go/>, Diakses Pada 22 Agustus 2023.

²⁴ Ibid, h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Ketua RT mendapatkan hasil data dan fotocopy KK warganya yang termasuk keluarga miskin kemudian data tersebut diserahkan ke Kelurahan untuk ditinjau ulang oleh Tim di Kelurahan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan Tim Kota akan hasil data yang diperoleh dari Ketua RT.
- e. Hasil ditinjau kembali oleh Tim Kelurahan, diolah kemudian di entry di database Simduk (terdaftar di entry dalam database SIMGAKIN). Kemudian hasil data tersebut diberikan kepada Capil (Catatan Sipil) untuk memperoleh finalisasi di database keluarga miskin²⁵

4. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam pelaksanaan Pendataan

Faktor-faktor pendukung pelaksanaan pendataan keluarga miskin:

- a. Adanya pembinaan terhadap ketua RT di dalam pelaksanaan tugas pendataan keluarga miskin.
- b. Sosialisasi Ketua RT dalam pelaksanaan pendataan keluarga miskin.
- c. Sarana dan prasarana.

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pendataan keluarga miskin:

- a. Keterlambatan Ketua RT dalam memberikan Data ke kelurahan.
- b. Sikap masyarakat di dalam pelaksanan pendataan
- c. Kesalahan teknis dalam pelaksanaan pendataan.²⁶

5. Pengertian Keluarga Miskin

Keluarga merupakan lingkungan primer dalam proses pembentukan kepribadian anak yaitu media penanaman nilai-nilai moral keagamaan, kemanusiaan dan cinta kasih sayang baik terhadap orang tua maupun terhadap

²⁵ *Ibid*, h. 10.

²⁶ Siti Internawati, Op Cit, h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sesama. Keluarga mempunyai posisi strategis yakni pertama, keluarga dapat menjadi penyebab terjadinya masalah kesejahteraan sosial. Kedua keluarga dapat menjadi korban permasalahan dari berbagai situasi dan kondisi struktur sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketiga, keluarga juga dapat menjadi sumber pemecahan masalah²⁷.

Pada dasarnya keluarga miskin memiliki potensi tetapi tidak memiliki modal dan perlatan kerja yang memadai, harus mendapat perhatian yang serius tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari pihak yang peduli terhadap keluarga miskin, keluarga miskin dimaksud adalah buruh tani, nelayan, pekerja kasar yang memiliki semangat dan motivasi kerja, sebagian keluarga miskin telah mendapat bantuan dalam bentuk usaha ekonomis produktif melalui kube seperti bidang pertanian, peternakan, rumput laurt, pertukangan, dan sejenisnya²⁸. Mengenai pemberdayaan keluarga miskin ditujukan pada terwujudnya peranan keluarga masing-masing anggota keluarga dan nilai keluarga, terciptanya interaksi dan relasi setiap anggota keluarga sehingga saling mengisi dan saling melengkapi sehingga terwujudnya keutuhan keluarga dan meningkatnya tanggung jawab sosial keluarga dalam merespon berbagai masukan sosial yang berkembang di masyarakat.

- a. Menurut Mubyarto, keluarga miskin yakni terdiri dari petani dan nelayan baik menetap di pedesaan maupun perkotaan sangat tertinggal kesejahteraan ekonomisnya, karena kelompok ini tidak memiliki harta kekayaan sehingga

²⁷ Abdullah, "Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (Di Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng", (Skripsi: Universitas Hasanudin, 2008), h. 13.

²⁸ Ibid, h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus selalu menggantungkan hidupnya dari uluran tangan orang lain, bagi keluarga miskin yang potensial ini harus memanfaatkan bantuan secara produktif sehingga hasilnya dapat memenuhi kebutuhan sosial ekonomi keluarga²⁹.

- b. Menurut Safrudin, keluarga adalah kumpulan beberapa orang yang karena terikat oleh suatu ikatan perkawinan, lalu mengerti dan merasa berdiri sebagai suatu gabungan yang khas dan bersama-sama memperteguh gabungan itu untuk kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketentraman semua anggota yang ada di dalam keluarga tersebut dan juga keluarga adalah suatu kelompok sosial yang ditandai oleh tempat tinggal bersama, kerjasama ekonomi, dan reproduksi yang dipersatukan oleh pertalian perkawinan atau adopsi yang disetujui secara sosial yang saling berinteraksi sesuai dengan peranan-peranan sosialnya³⁰
- c. Menurut Cholid Mansyur pengertian keluarga yakni merupakan suatu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang belum dewasa, keluarga merupakan *community primer* ialah suatu kelompok dimana hubungan antar para anggotanya sangat erat. Adapun sifat-sifat keluarga yakni emosional artinya kasih sayang kecintaan sampai kebanggaan suatu ras. Keluarga juga diartikan sebagai kelompok atau golongan masyarakat yang kecil³¹.

²⁹ *Ibid*, h. 2-3

³⁰ Sara Megawati Saragih, "Peran Orangtua Dalam Menanamkan Kedisiplinan Pada Anak Remaja Di Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kou Kabupaten Labuhan Batu Utara Tahun Ajaran 2020/2021", (Skripsi: Universitas Quality, 2021), h. 6.

³¹ Abdullah, *Op Cit*, h. 14

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi, ditarik kesimpulan bahwa keluarga adalah kumpulan beberapa orang yang memiliki ikatan yang sangat erat dan mempunyai aturan untuk memperoleh ketentraman dalam suatu kelompok tersebut.

Selanjutnya mengenai kemiskinan, kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah, kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, dan papan, kemampuan pendapatan yang rendah juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan³².

Berkaitan dengan keluarga miskin yaitu keluarga yang sejak awal tidak memiliki harta kekayaan yang dapat digunakan atau memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Keluarga yang tergolong miskin, tidak berdaya, tidak memiliki mata pencaharian tetap dan bekerja sebagai buruh tani, nelayan, buruh kasar (tukang batu), tukang kayu, buruh pelabuhan, pendorong gerobak dan lain lain adalah jenis pekerjaan yang tidak memberi keuntungan bagi pemenuhan kebutuhan hidup tetapi mendapatkan tekanan fisik dan dililit hutang sehingga tidak mungkin terlepas dari masalah kemiskinan.

6. Kriteria Keluarga Miskin

- a. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)

Menentukan keluarga miskin adalah salah satu upaya pemerintah untuk melakukan intervensi pembangunan dalam bentuk bantuan terhadap keluarga

³² Siti Hajra, "Penanggulangan Kemiskinan: Antara Pemerintah dan Masyarakat Di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare (Perspektif Ekonomi Islam), (Parepare: Institut Agama Islam Negeri, 2022), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

miskin. Tepat sasaran adalah suatu keharusan sehingga benar-benar dapat berdaya guna bagi yang membutuhkan.³³

Selama ini sasaran penerima bantuan masih dianggap tidak tepat sasaran oleh masyarakat umum. Data yang digunakan sebagai acuan penerima bansos adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau (DKTS), yang mana data ini sekarang dapat dikelola pemerintah desa masing-masing. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS) ini dimutakhirkan setiap saat sesuai dengan kondisi terbaru si penerima bantuan. Hal ini bertujuan agar yang sudah mampu secara ekonomi tidak menerima bansos lagi, sedangkan yang belum masuk DKTS atau belum pernah menerima bansos dapat tertutupi bansos dari pemerintah.

Untuk menentukan orang itu miskin atau tidak, sebenarnya pemerintah melalui BPS (Badan Pusat Statistik) memiliki 14 Kriteria Kemiskinan yang dapat digunakan sebagai patokan untuk menilai seseorang itu miskin atau tidak. Dari 14 kriteria kemiskinan ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang
- 2) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/ kayu murahan.
- 3) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu / rumbia / kayu berkualitas rendah / tembok tanpa diplester.
- 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar / bersama-sama dengan rumah tangga lain.

³³ Rianto. "Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Keluarga Miskin Untuk Prioritas Penerima Bantuan Menggunakan Metode Analytic Hierarchy Process (Studi Kasus Pedukuhan Bulu RT 07, Trimulyo, Jetis Bantul)". (Skripsi: Universitas Gadjra Mada, 2008), h. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- 6) Sumber air minum berasal dari sumur / mata air tidak terlindung / sungai / air hujan.
- 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang dan minyak tanah.
- 8) Hanya mengkonsumsi daging / susu / ayam satu kali dalam seminggu.
- 9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu / dua kali dalam sehari.
- 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas / poliklinik.
- 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.
- 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah / tidak tamat SD / hanya SD.
- 14) Tidak memiliki tabungan / barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti motor kredit / non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya³⁴.

- b. Kriteria Keluarga Miskin Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Badan kependudukan dan keluarga berencana nasional telah mengadakan program pendataan keluarga. Pendataan ini bertujuan untuk

³⁴ Alfiandana, dalam Artikel <https://voi.id/ekonomi/245810/kriteria-miskin-menurutbps#:~:text=Tidak%20memiliki%20fasilitas%20buang%20air,terlindung%2F%20sungai%2F%20air%20hujan.&text=Hanya%20mengonsumsi%20daging%2F%20susu%2F%20ayam%20dalam%20satu%20kali%20seminggu>, Diakses 3 desember 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh data tentang dasar kependudukan dan keluarga dalam rangka program pembangunan dan pengetasan kemiskinan yang mana program tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan keluarga.

Tingkat kesejahteraan keluarga dapat diukur dengan beberapa indikator, beberapa indikator operasional telah dikembangkan untuk menggambarkan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan kebutuhan pengembangan, sedangkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tingkat kesejahteraan digunakan beberapa indikator yang telah digunakan oleh BKKBN.

BKKBN mengkategorikan tingkat kesejahteraan penduduk sebagai berikut:

1) Keluarga Pra Sejahtera (sangat miskin)

Belum dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi:

a) Indikator ekonomi

- Makan dua kali atau lebih sehari
- Memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas (misalnya di rumah, bekerja, sekolah, dan berpergian)
- Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah

b) Indikator non-ekonomi

- Melaksanakan ibadah
- Bila anak sakit dibawa ke sarana kesehatan

2) Keluarga Sejahtera 1 (menengah)

a) Indikator ekonomi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Paling kurang sekali seminggu keluarga makan
- Daging atau ikan atau telur
- Setahun terakhir seluruh anggota keluarga
- Memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru
- Luas lantai paling kurang 8 m² untuk tiap penghuni

b) Indikator non-ekonomi

- Ibadah teratur
- Sehat tiga bulan terakhir
- Punya penghasilan tetap
- Usia 10-60 tahun dapat baca tulis huruf latin
- Usia 6-15 tahun bersekolah
- Anak lebih dari 2 orang ber-KB

3) Keluarga Sejahtera

Indikator Keluarga Sejahtera sebagai berikut:

- a) Keluarga mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
- b) Keluarga mempunyai tabungan.
- c) Keluarga biasanya makan bersama minimal sekali dalam sehari.
- d) Turut serta dalam kegiatan masyarakat.
- e) Keluarga mengadakan rekreasi bersama minimal sekali dalam 6 bulan.
- f) Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar/ radio/ Televisi/ majalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) Anggota keluarga dapat menggunakan sarana transportasi.
- h) Memberikan sumbangan secara teratur dan sukarela untuk kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi.
- i) Aktif sebagai pengurus yayasan/instansi.³⁵

Hak dan Kewajiban Keluarga Miskin

Keluarga miskin memiliki hak yaitu:

- 1) Memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan
- 2) Memperoleh pelayanan kesehatan
- 3) Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya
- 4) Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya
- 5) Mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya
- 6) Memperoleh derajat kehidupan yang layak
- 7) Memperoleh derajat kehidupan yang sehat
- 8) Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan
- 9) Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha

Kemudian keluarga miskin memiliki kewajiban, yaitu:

- 1) Menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonomi

³⁵ Astuti, Dkk, "Pemetaan Tingkat Kesejahteraan Keluarga Di Kecamatan Banjarmasin Selatan", Dalam Jurnal Pendidikan Geografi, Volume 2., No. 2., (2017), h. 23-25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat
- 3) Memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan
- 4) Berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi³⁶

D. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Desa (PERDES) Nomor 02 Tahun 2022

Pada hari rabu tanggal 28 Desember 2022, bertempat di Aula Kantor Desa Sungai Meranti, dan dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), tokoh masyarakat, tokoh agama, Kepala dusun, ketua RT, ketua RW, dan Unsur lainnya, dilakukan sebuah rapat atau musyawarah yang membahas dan menyepakati Peraturan Desa (PERDES) Nomor 02 Tahun 2022 tentan penetapan masyarakat miskin di Desa Sungai Meranti, musyawarah ini dipimpin oleh Adi Saputra selaku Ketua BPD dan didampingi oleh notulen yaitu desy Arischa, S.Kom selaku sekretaris BPD. Peraturan Desa (PERDES) ini dibuat dengan berpedoman pada ketentuan serta petunjuk teknis Undang Undang, rapat atau musyawarah ini dilaksanakan dengan lancar tanpa adanya gangguan dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.³⁷

Tujuan dibuat Peraturan Desa (PERDES) ini untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun, membebaskan dan melindungi masyarakat dari kemiskina dalam arti luas, tidak hanya mencakup upaya mengatasi kemampuan untuk konsumsi dasar saja tetapi juga mewujudkan penghormatan, perlindungan,

³⁶ UU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

³⁷ Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Penetapan Keluarga Miskin di Desa Sungai meranti, Berita Acara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin lainnya, dan menciptakan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua.

Dalam Peraturan Desa (PERDES) Nomor 02 Tahun 2022 tentang penetapan keluarga miskin mempunyai isi sebagai berikut:

BAB II Ruang Lingkup Pasal 2 yang berbunyi:

- a. Prinsip dan pendekatan
- b. Hak dan kewajiban
- c. Tahap pendataan kemiskinan
- d. Monitoring dan evaluasi
- e. Tahap penetapan

BAB III Hak dan Kewajiban, pasal 3 mengenai hak yang berbunyi:

- a. Memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan
- b. Memperoleh pelayanan kesehatan dan lingkungan hidup yang sehat
- c. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya
- d. Mendapatkan perlindungan sosial melalui jaminan sosial pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya
- e. Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan
- f. Mendapatkan informasi tentang program percepatan penanggulangan kemiskinan desa
- g. Berperan dalam musyawarah desa untuk menyusun program percepatan penanggulangan kemiskinan desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Berperan dalam melaksanakan, monitoring, dan evaluasi program percepatan penanggulangan kemiskinan desa

Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha

Kemudian dalam pasal 4 mengenai kewajiban yang berbunyi:

- a. Penduduk miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf hidup kesejahteraan untuk memenuhi hak dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan
- b. Dalam memenuhi hak dasarnya penduduk miskin berkewajiban mentaati, norma, etika, estetika dan peraturan perundang-undangan

BAB IV Pendataan Kemiskinan, pada pasal 5 yang berbunyi:

- a. Pemerintah desa melakukan pendataan kemiskinan priodik
- b. Pendataan kemiskinan yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan partisipatif.
- c. Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data acuan yang merupakan data dasar untuk melakukan penuntasan kemiskinan dan penyaluran segala jenis bantuan untuk keluarga tidak mampu atau miskin
- d. Setiap orang dilarang memalsukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)³⁸.

Kemudian dalam pasal 6 yang berbunyi:

- a. Pendataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali

³⁸ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pendataan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara jujur, adil, objektif, transparan, dan akuntabel
- e. Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebelum ditetapkan diumumkan selama 14 (empat belas) hari pada tempat pengumuman di kantor desa untuk memperoleh tanggapan dari masyarakat
- f. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) tidak ada tanggapan dari masyarakat, maka hasil pendataan dinyatakan benar dan sah
- g. Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala desa
- h. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan / atau indikator penduduk miskin dan tata cara penentuan kriteria penduduk miskin diatur dengan peraturan Kepala desa

Kemudian dalam pasal 7 yang berbunyi:

- a. Pendataan penduduk miskin bertujuan untuk mendapatkan data rumah tangga miskin (RTM) yang sesuai dengan kondisi penduduk miskin di desa
- b. Pendataan penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pendataan keluarga miskin
- c. Tim pendataan penduduk miskin sebanyak 12 (dua belas) orang dan/ atau disesuaikan dengan kebutuhan
- d. Tim pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/tokoh pemuda, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan dengan Surat Keputusan Kepala Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Masa tugas tim pendataan selama satu kali pendataan dan dapat dipilih kembali

f. Tim pendataan bertanggung jawab langsung kepada desa

Lalu dalam pasal 8 yang berbunyi:

a. Tahapan pendataan penduduk miskin untuk memperoleh data rumah tangga miskin (RTM) meliputi:

- 1) Sosialisasi dan pembentukan tim pendataan
- 2) Penguatan kapasitas tim pendataan
- 3) Pelaksanaan pendataan
- 4) Verifikasi hasil pendataan
- 5) Pengelolaan hasil pendataan
- 6) Verifikasi hasil pengolahan data
- 7) Verifikasi hasil publikasi
- 8) Penyempurnaan hasil pengelolaan data
- 9) Pelaporan tim pendataan kepada Kepala desa
- 10) Penetapan hasil pendataan oleh Kepala desa; dan
- 11) Pelaporan hasil pendataan kepada pihak terkait lainnya

b. Publikasi hasil pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nomor 7 dilakukan dengan media, antara lain:

- 1) Pertemuan warga
- 2) Pemasangan di papan informasi
- 3) Media sosial
- 4) Media elektronik; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Media internet

c. Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa data rumah tangga miskin

BAB V Peran Serta Masyarakat, pada pasal 9 yang berbunyi:

a. Partisipasi masyarakat dilakukan mulai dari tahapan sosialisasi, perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan program dan kegiatan pendataan rumah tangga miskin

b. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- 1) Musyawarah dusun
- 2) Musyawarah desa
- 3) Musyawarah perencanaan
- 4) Penyampaian aspirasi
- 5) Pelaksana kegiatan
- 6) Pengawasan
- 7) Keterlibatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

c. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh tim pendataan rumah tangga miskin

BAB VI Pembiayaan, dalam pasal 10 yang berbunyi:

a. Pembiayaan kegiatan pendataan masyarakat rumah tangga miskin bersumber dari:

- 1) Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Bentuk pembiayaan dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa
4. Pembiayaan kegiatan pendataan masyarakat rumah tangga miskin dianggarkan dalam pendapatan dan belanja desa

Program dan kegiatan pendataan masyarakat rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sampai 8 pendanaannya bersumber pada APBDes dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII Monitoring dan Evaluasi, pada pasal 11 yang berbunyi:

- a. Pengawasan, monitoring, dan evaluasi pendataan masyarakat rumah tangga miskin dilakukan secara partisipatif
- b. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala desa, BPD, dan masyarakat
- c. Hasil pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana pada ayat (2) dijadikan dasar dalam perbaikan dalam pendataan dan penetapan masyarakat miskin di desa
- d. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi dilakukan secara priodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB VIII Ketentuan Penutup, pada pasal 12 yang berbunyi:

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal yang diundangkan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sungai Meranti.³⁹

E. Tinjauan Tentang Fiqih Siyasah

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqih siyasaḥ (الفقه السياسي) merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu *fiqih* (الفقه) dan *al-siyasi* (السياسي), fiqih secara etimologi merupakan bentuk masdhar (*gerund*) dari *tashrifan* kata *faqih*-*yafqahu*-*fikiḥan* yang bermakna “faham”, fiqih berarti “pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu”.⁴⁰

Secara terminologi fiqih adalah ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum *syara’ amali* (praktis) yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalilnya yang terperinci dalam *nash*, fiqih bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum *syara’* tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.⁴¹

Menurut bahasa, siyasah berasal dari bahasa arab dari kata siyasah (السياسي) dan diambil dari kata saasa (ساس) artinya “memimpin atau memerintah, mengatur, dan melatih”, jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti,

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ wahbah Al-Zuhyali, *Ushul Al-Fikih Al-Islami*, (Damaskus: Dar Al-Fikih, 2011), vol. 1,

⁴¹ Alaidin Koto, “*Ilmu Fiqh; Sebuah Pengantar*”, (Depok: Rajawali Pers 2019), cet ke-7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, pemerintah dan politik”.⁴²

Secara terminologi siyasah adalah “mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan”,⁴³ jika yang dimaksud dengan siyasah ialah mengatur segenap urusan ummat, maka Islam sangat menekankan pentingnya siyasah, Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan ummat. Jika siyasah diartikan sebagai orientasi kekuasaan, maka sesungguhnya Islam memandang kekuasaan hanya sebagai sarana menyempurnakan pengabdian kepada Allah SWT, tetapi Islam juga tidak pernah melepaskan diri dari masalah kekuasaan.⁴⁴

Menurut Ibn 'Aqil *siyasah* secara istilah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat dengan kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan. Sekalipun Rasulullah SAW tidak menetapkannya dan bahkan Allah SWT tidak menentukannya.⁴⁵

Mengenai definisi siyasah ada beberapa pendapat menurut para yuris Islam yaitu:

Menurut Ibnu Mansur siyasah adalah mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan, kemudian menurut Abdul Wahab Khalaf siyasah adalah undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta untuk mengatur berbagai hal.

⁴² Ibid

⁴³ Ibid

⁴⁴ Syariful Dedi DKK, “*Fiqh Siyasah*”, (Bengkulu: LP2 IAN Curup 2019), cet. ke-1, h. 7.

⁴⁵ H.A Djazuli, “*Fiqh Siyasah Implementasi Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*”, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun menurut Abdurrahman siyasah adalah hukum dan kebijakan yang mengatur berbagai urusan umat atau masyarakat dalam hal pemerintahan hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan dan administrasi dan hubungan luar dengan negara lain, dari ketiga definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *fiqih siyasah* merupakan suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Dapat ditarik kesimpulan bawah fiqih siyasah adalah tugas yang berguna untuk mengatur penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan-tujuan kepentingan sosial suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudhratan.

2. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

a. Siyasah Dusturiyah

Secara bahasa dusturiyyah adalah asas, dasar atau pembinaan. Secara istilah diartikan kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).⁴⁶

Berdasarkan hal tersebut prinsip-prinsip yang diletakkan dalam pembuatan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di depan hukum, tanpa membedakan status manusia. Adapun ruang lingkup

⁴⁶ Ibid, h. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bidang ini, menyangkut masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya.⁴⁷

Siyasah dusturiyah terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

1) Konstitusi

Konstitusi disebut juga dusturi, dalam konstitusi dibahas sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan disuatu negara, baik berupa sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun penafsiran, sumber material adalah materi pokok undang-undang dasar. Inti sumber konstitusi ini adalah peraturan antara pemerintah dan rakyat. Latar belakang sejarah tidak dapat dilepaskan karena memiliki karakter khas suatu negara, dilihat dari pembentukan masyarakatnya, kebudayaan maupun politiknya agar sejalan dengan aspirasi mereka, pembentukan undang-undang dasar tersebut harus mempunyai landasan yang kuat supaya mampu mengikat dan mengatur semua masyarakat, penafsiran undang-undang merupakan otoritas ahli hukum yang mampu menjelaskan hal-hal tersebut, misalnya UUD 1945.⁴⁸

2) Legislasi

Kekuasaan legislasi disebut juga *al-sulthah al-tasytiqih'iyyah* yairu “kekuasaan pemerintah Islam dalam membentuk dan menetapkan hukum”, kekuasaan ini merupakan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan., disamping itu ada kekuasaan lain seperti *al-sulthah al-tanfidziyyah*,

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Ibid, h. 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan eksekutif dan *al-sulthah al-qadhaiyyah* kekuasaan yudikatif,

Unsur-unsur legislasi dalam fiqh siyasah dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
 - b) Masyarakat Islam yang akan melaksanakan.
 - c) Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai dasar syari'at dan fiqh Islam.⁴⁹
- 3) Ummah

Dalam konsep Islam, ummah diartikan dalam empat macam, yaitu:

- a) Bangsa, rakyat, kaum yang bersatu padu atas dasar imam/sabda tuhan.
- b) Penganut suatu agama atau pengikut nabi.
- c) Khalayak ramai.
- d) Umum, seluruh umat manusia, orientalis barat menganggap kata ummah tidak memiliki kata-kata yang sebanding dengannya, bukan *nation* (negara) atau *nation state* (negara-kebangsaan) lebih mirip dengan *community* (komunitas).⁵⁰

b. Siyasah Dauliyah

Ilmu hubungan internasional dalam kajian politik dikenal dengan istilah *siyasah dauliyah* yang merupakan rangkaian dari dua kata yang memiliki

⁴⁹ Ibid, h. 59.

⁵⁰ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makna masing-masing, makna kata *siyasah* adalah mengatur, mengendalikan atau membuat keputusan.⁵¹

Adapun kata *dauliyah* secara etimologi berasal dari kata *daala-yaduulu-daulah* “negara, kerajaan, dan kekuasaan” memiliki ragam makna, di antaranya hubungan antarnegara, kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan, dari ragam makna kata *dauliyah*, makna yang relevan dengan kajian ilmu hubungan internasional dalam Islam adalah hubungan antarnegara.⁵²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *siyasah dauliyah* berarti sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur hubungan negara dalam hal hubungan internasional, masalah territorial, nasionalitas, ekstradisi, persaingan, tawanan politik, pengusiran warga negara asing, selain itu juga mengurus kaum dzimmi, perbedaan agama, akad timbal balik dengan kaum dzimmi, *hudud* dan *qisash* yang pada intinya mengatur segala aspek terkait dengan politik hukum internasional.⁵³

c. *Siyasah Maliyah*

Siyasah maliyah jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mempunyai makna politik ekonomi Islam, politik ekonomi Islam adalah “kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjmin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya”, kebijakan

⁵¹ H.A Djazuli, “*Fiqh Siyasah Implementasi Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*”, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 25.

⁵² Ija Suntana, “*Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), cet ke. 1. h. 15.

⁵³ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi.⁵⁴

Secara terminologi *siyasah maliyah* adalah “mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya”⁵⁵, *siyasah maliyah* merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.⁵⁶

d. *Siyasah Qadhaiyah*

Siyasah qadhaiyah adalah yang berkaitan dengan lembaga peradilan, kekuasaan kehakiman dan proses penegakan hukum yang sesuai dengan syariat Islam.

Siyasah Qadhaiyyah yaitu lembaga peradilan yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara menggunakan syariat Islam *Al-Qadha'* (Peradilan) merupakan perkara yang disyariatkan di dalam al-quran dan as-sunnah. Allah SWT memerintahkan untuk memutuskan hukum atau menghukumi manusia dengan apa yang telah Allah turunkan. Rasulullah

⁵⁴ Dzajuli, *Op Cit*, h. 31.

⁵⁵ Nurcholis Madjid, “*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*”, (Jakarta: Gata Media Pratama, 2001). h. 273.

⁵⁶ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SAW secara langsung mengadili dan menghukumi perkara yang muncul di tengah-tengah masyarakat dengan hukum-hukum Allah SWT.⁵⁷

Untuk persoalan tentang mekanisme pengambilan Khusus keputusan ini dapat dilihat dalam kajian fiqih *Siyasah Qadhaiyyah* yang berbicara mengenai mekanisme pengambilan keputusan hakim di suatu peradilan, tentunya dalam mengambil keputusan hakim tidak semenamena dalam mengadili.

Ruang lingkup pembahasan dalam *Siyasah Qadhaiyyah* berbicara mengenai:

- a) Unsur-unsur Peradilan
- b) Status hakim dalam pemerintahan
- c) Syarat-syarat menjadi hakim
- d) Hak dan kewajiban hakim
- e) Hubungan hakim dengan negara
- f) Pengangkatan hakim
- g) Pemberhentian hakim
- h) Pembuktian yang dapat dijadikan alat bukti dalam pemeriksaan perkara;
- i) Putusan hakim
- j) Fatwa dan Qadha.⁵⁸

Dalam *Siyasah Qadhaiyyah* yang khusus membahas peradilan, kajian *Siyasah Qadhaiyyah* memberikan juga sebuah status atau posisi sebagai

⁵⁷ Tiara Dwi Oktavia, "Analisis *Siyasah Qadhaiyyah* Terhadap Purusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021 Tentang Pembatan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah", (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar, 2022), h 33-34

⁵⁸ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

unsur peradilan, hampir sama dengan dasar hukum undang-undang dalam Siyash Qadhaiyyah memberikan legalitas keduduka, kekuasaan kehakiman (*as-sulthoh al-qodlo'iyah*) yang berwenang menerapkan undang-undang untuk menyelesaikan perselisihan dan menegakkan keadilan di antara manusia, kekuasaan kehakiman terpisah dari dua kekuasaan yang lain. Ini berarti bahwa kedua kekuasaan tidak diperkenankan mengintervensi atau ikut campur dalam perkara-perkara atau urusan peradilan.⁵⁹

e. Siyash Tanfidziyah

Siyash tanfidziyah adalah urusan yang berkaitan dengan kesesuaian tugas pemerintahan menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Siyash tanfidziyah merupakan bagian *fikih siyash* yang membahas masalah perundangan-undangan negara, dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundangan-undangan tersebut, tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁶⁰

Permasalahan di dalam *fikih siyash tanfidziyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya, oleh karena itu, dalam

⁵⁹ Ibid

⁶⁰ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, h. 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siyasah tanfidziyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁶¹

Persoalan *siyasah tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu:

- a) dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-qur'an maupun hadits, *maqosidu syariahm* dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat, karena dalil-dali *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat
- b) aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil *ijtihad* ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁶²

Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut, dalam hal ini negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).

⁶¹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, h. 7

⁶² Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan*, h. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Pandangan Syariat Islam Terhadap Keluarga Miskin

Menurut bahasa, kata miskin diambil dari bahasa arab yaitu *sakana* yang berarti diam atau tenang, tidak bergerak karena lemah fisik atau sikap yang sabar dan *qana'ah*.⁶³

Menurut Al-Fairuz Abadi dikutip dalam bukunya yang berjudul *Al-Qamus* “miskin adalah orang yang tidak punya apa-apa atau orang-orang yang sangat butuh pertolongan, dan boleh dikatakan miskin orang yang dihinakan oleh kemiskinan atau selainnya”,⁶⁴ dengan kata lain miskin adalah orang yang hina karena fakir jadi miskin menurut bahasa adalah orang yang diam karena fakir.⁶⁵

Sedangkan menurut M. Ridwan Mas’ud dikutip dalam bukunya yang berjudul *zakat dan kemiskinan instrument pemberdayaan umat*, miskin secara merupakan orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka kebalikan dari orang-orang kaya yang mampu memenuhi apa yang diperlukannya.⁶⁶

Kemudian Afdzalur Rahman menyebutkan kata miskin pada surah at-taubah ayat 60 diartikan sebagai orang yang mempunyai sesuatu tetapi kurang nisab, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka atau orang-orang yang

⁶³ Siti Gazalba, “*Ilmu Islam 2: Asas Agama Islam*”, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1985), Cet. 2, h. 134.

⁶⁴ Teungku Hasby Ash-Shiddieqie, “*Pedoman Zakat*”, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006), h. 166.

⁶⁵ Siti Gazalba, *Op Cit*, h. 135.

⁶⁶ Muh Ridwan Mas’ud, “*Zakat dan Kemiskinan, Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat*”, (Yogya: UII Press, 2005), h. 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki harta tetapi tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan mereka sendiri tanpa ada bantuan.⁶⁷

Dalam pengertian lain kemiskinan adalah salah satu bentuk ketidak sejahteraan, dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang menyebut tentang kemiskinan dan petunjuk-petunjuk untuk mengatasinya, namun dalam Al-Qur'an dan hadits tidak menetapkan angka tertentu lagi pasti sebagai ukuran kemiskinan, sehingga yang dikemukakan di atas dapat saja berubah, namun yang pasti Al-Qur'an menyebut setiap orang yang memerlukan sesuatu sebagai fakir atau miskin yang harus dibantu, oleh karena itu pengertian miskin tergantung kepada ijtihad manusia yang selalu berubah dari masa ke masa, karena ukuran-ukuran yang dipergunakan untuk merumuskan suatu makna yang abstrak (seperti kemiskinan, misalnya) selalu berubah-ubah.⁶⁸

Selanjutkan kategori miskin menurut mazhab yaitu:

1. Menurut Mazhab Syafii mengatakan miskin adalah orang yang punya sesuatu yang dia bisa makan tetapi tidak mencukup kebutuhannya.
2. Menurut Mazhab Malik, miskin adalah punya cadangan makanan mencukupinya selama setahun sementara yang tidak mencukupi selama setahun maka ia masuk kategori faqir.
3. Menurut Mazhab Abu Hanifah, miskin adalah orang yang menempel atau tidur di tanah karena kelaparan dan tidak mempunyai pakaian.

⁶⁷ Afdzalur Rahman, "Doktrin Ekonomi Islam", (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf), h..

⁶⁸ M. Quraish Shihab. "Wawasan Al-Qur'an", (Bandung: Mizan, 1998) Cet 7, h. 449.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menurut Mazhab Imam Ahmad Bin Hambal, miskin adalah orang yang mampu mendapatkan rezeki yang cukup setiap harinya atau seperduanya.

69

Kemudian Ahlul Ilmi membedakan antara fakir dengan miskin, yaitu:

1. Fakir, orang yang membutuhkan namun menjaga diri dari meminta-minta sedangkan miskin yang membutuhkan lagi meminta-minta.
2. Fakir, orang yang membutuhkan yang memiliki kecacatan, sedangkan miskin adalah orang yang membutuhkan yang badannya sehat.
3. Fakir adalah orang yang berhijarah sedangkan miskin adalah yang tidak berhijrah.
4. Fakir adalah dari golongan kaum muslimin sedangkan miskin adalah golongan ahlul kitab.
5. Fakir adalah orang yang tidak memiliki apapun, sedangkan miskin adalah yang memiliki sesuatu namun tidak memenuhi kebutuhannya.
6. Fakir adalah yang memiliki sesuatu namun tidak mencukupinya sedangkan miskin adalah tidak memiliki sesuatu yang dapat ia tempati.⁷⁰

Al-qur'an dan hadits tidak menetapkan angka tertentu dan pasti sebagai ukuran kemiskinan namun Al-qur'an menjadikan setiap orang yang memerlukan sesuatu sebagai fakir atau miskin, sehingga para pakar Islam berbeda pendapat dalam menetapkan standar atau tolak ukur kemiskinan dan

⁶⁹ Putra Alam dan Trisno Wardy Putra, "Konsep Miskin Menurut Islam dan Pemerintah Serta Penerapannya Pada Lembaga Zakat", Dalam Jurnal Ekonomi Islam, Volume 3., No. 1., (2020), h. 100.

⁷⁰ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berusaha menemukan sesuatu dalam ajaran Islam yang dapat digunakan sebagai tolak ukur kemiskinan, yakni dengan menggunakan zakat.

Zakat adalah bagian dari pendapatan dan kekayaan masyarakat yang berkecukupan yang diperoleh dari usaha di berbagai sektor seperti pertanian, perdagangan, jasa yang menjadi hak dan harus diberikan pada orang yang berhak dengan taraf yang berbeda-beda yang dipotong dalam hitungan setahun, tetapi distribusinya dapat dilakukan sepanjang waktu,

Salah satu tujuan zakat adalah mencoba mengurangi perbedaan dan kesenjangan ekonomi antara golongan kaya dan miskin, sehingga yang kaya tidak semakin kaya dan yang miskin tidak semakin miskin. Mengenai hal ini pada beberapa kesempatan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka berhak menerima zakat hanyalah fakir-miskin sehingga memberikan indikasi bahwa zakat cenderung merupakan hak fakir-miskin.

Di samping zakat, orang miskin juga mempunyai hak dalam kesejahteraan yang meliputi keamanan dan keselamatan hidup. Perkataan kesejahteraan merupakan pengertian kemakmuran, yakni konsep yang menunjukkan keadaan dimana setiap orang, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, dapat memenuhi kebutuhannya dengan tersedianya barang dan jasa yang dapat diperoleh dengan harga yang relatif murah. di antara asas-asas untuk mewujudkan kesejahteraan adalah terjaminnya hak untuk mendapat keadilan, banyak sekali ayat Al-Qur'an yang mengingatkan bahwa harta kekayaan tidak boleh hanya berputar di tangan kelompok kaya saja, orang yang bertaqwa adalah mereka yang menyadari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa dalam harta kekayaan yang ia miliki adalah mereka yang menyadari bahwa dalam harta kekayaan yang ia miliki ada hak bagi golongan fakir dan miskin.⁷¹

Di samping hak untuk mendapatkan keadilan, asas lain yang penting untuk mewujudkan kesejahteraan adalah kebebasan memilih agama dan beribadah menurut keyakinan agama yang dipilih, asas ini disebutkan dalam al-Qur'an di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

Artinya: *"Tidak ada paksaan dalam agama"*.

Dalam pernyataan hak-hak asasi manusia menurut ajaran Islam disebutkan secara rinci beberapa hal lain yang merupakan syarat esensial, untuk menegakkan kesejahteraan manusia dalam masyarakat di antaranya adalah hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak, hak untuk memperoleh makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan perawatan (kesehatan) bagi setiap orang. Hak-hak tersebut dirangkum dalam istilah jaminan sosial, terutama bagi yang miskin.⁷² sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Adz-Dzariyat ayat 19 berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: *"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta"*.

⁷¹ Afdazalur Rahman, *"Doktrin Ekonomi Islam"*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wkaf, 1995), Jilid 1. h. 64.

⁷² H. Moh Daud Ali, *"Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia"*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), h. 277.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam mengambil langkah-langkah untuk menjamin kondisi serta kebutuhan masyarakat dengan adanya distribusi yang merata terhadap harta, tidak terjadi perampasan hak. Begitu pula tak seorang pun diperbolehkan menumpuk hartanya secara berlebihan, sekaligus tidak seorang pun dibiarkan kelaparan.

G. Dasar Hukum Tentang Menyatuni Keluarga Miskin

a) Al-Qur'an

Perintah menyantunin keluarga miskin secara tegas diungkap dalam sejumlah ayat Al-qur'an, dalam surah al-Isra ayat 26-27 berbunyi:

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya: “Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada tuhanannya”.

kemudian dalam surah al-Baqarah ayat 177 berbunyi:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَّ ۚ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوَى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۚ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۚ وَالْمُوفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۚ وَالصَّادِقِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَجَيْنَ الْبَأْسِ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
صَدَقُوا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.

Kemudian dalam surah at-Taubah ayat 71 yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”.

b) Hadits

Dalam hal ini memperhatikan atau membantu orang miskin menjadi salah satu syarat memperoleh kemudahan rezeki dan pertolongan Allah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh abu dawud berbunyi:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ابْغُؤْني الضُّعْفَاءَ، فَإِنَّكُمْ
تُرْزَقُونَ وَتُنَصَرُونَ بِضُعْفَائِكُمْ (رواه أبو داود)

Artinya: ”Dari abu darda’ ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Carilah keridhaanku dengan berbuat baik kepada orang-orang lemah, karena kalian diberi rezeki dan ditolong disebabkan orang-orang lemah di antara kalian”. (HR. Abu Dawud).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh at-thabrani berbunyi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا آمَنَ
بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانٌ وَ جَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَ هُوَ يَعْلَمُ (رواه الطبراني)

Artinya: “tidaklah beriman kepadaku seorang yang bermalam dalam keadaan kenyang padahal tetangga yang di sampingnya dalam keadaan lapar, padahal ia mengetahuinya”, (HR. At-Thabrani)

H. Hukum Menyatuni Keluarga Miskin

Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam, regulasi pengelolaan zakat menjadi tanggung jawab pemerintah, pada awal pengelolaan zakat, zakat dikelola penuh oleh masyarakat yang bernama Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) namun dengan koridor tetap bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya, akan tetapi, dalam mengimplementasikan hal diatas dengan seiring problematika pengelolaan zakat yang semakin kompleks pemerintah membentuk suatu lembaga khusus yang bertujuan untuk mengelola zakat secara penuh dengan dibentuknya Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. maka dibentuk juga sebuah Lembaga pengelolaan zakat yang Bernama Badan Amil Zakat Nasional sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan zakat.

Indonesia mempunyai lembaga khusus untuk mengatur mengenai pengelolaan zakat diantaranya adalah Badan Amil Zakat Nasional atau (BAZNAS) dan zakat diatur secara khusus pengelolaanya pada Undang-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut undang-undang tersebut terdapat dua badan yang berhak mengelola zakat antara lain:

- a. Lembaga amil zakat.⁷³

Dalam konteks kehidupan bernegara, dua lembaga pengelola zakat tersebut sangatlah berperan penting dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat, keduanya merupakan lembaga penting yang akan menentukan keberhasilan dari pengelolaan potensi ekonomi masyarakat Indonesia dan juga berperan penting dalam mewujudkan syiar agama islam, sehingga dua lembaga ini diharapkan mampu mengembangkan agar tujuan utama pengelolaan zakat dapat tercapai.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), merupakan badan resmi dan satusatunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun, dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional, lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, dalam undang-undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri agama, dengan demikian BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal

⁷³ Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.⁷⁴

I. Kedudukan Kepala Desa Dalam Pandangan Fiqih Siyasah

Kata pemimpin di dalam bahasa Arab mempunyai beberapa istilah yaitu *Imam, Khalifah, Amir, Malik dan Sulthan*. Imam menurut bahasa berasal dari kata *Amma-yaummu-imaman* yang berarti “ikutan bagi kaum, dan berarti setiap orang yang diikuti oleh kaum yang sudah berada pada jalan yang benar ataupun mereka yang sesat”, imam juga bisa diartikan sebagai “pemimpin”, seperti “ketua” atau yang lainnya, kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.⁷⁵

Imam juga berarti orang yang diikuti oleh suatu kaum, kata imam lebih banyak digunakan untuk orang yang membawa pada kebaikan, di samping itu, kata-kata imam sering dikaitkan dengan shalat, oleh karena itu di dalam kepustakaan Islam sering dibedakan antara imam yang berkedudukan sebagai kepala negara atau yang memimpin umat Islam dan imam dalam arti yang mengimami shalat, untuk yang pertama sering digunakan istilah *al-Imamah al-Udhma* atau *al-Imamah al-Kubra* sedangkan untuk yang kedua sering disebut *al-Imamah al-Shugra*, biasanya kata-kata imam hanya digunakan untuk menyebut seseorang yang memimpin di dalam bidang agama.⁷⁶

⁷⁴ Ibid

⁷⁵ Ali Al Salus, *Imamah dan Khalifah*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1997), h. 5

⁷⁶ A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), h. 54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari sini kata khalifah sering diartikan sebagai pengganti, karena orang yang menggantikan itu berada atau datang sesudah orang yang digantikan dan ia menempati tempat dan kedudukan orang tersebut, khalifah juga bisa berarti seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan orang yang memberi wewenang.⁷⁷

J. Penelitian Terdahulu

Adapun yang menjadi acuan kajian terdahulu sebagai berikut:

TABEL 2.1
PENELITIAN TERDAHULU

Penulis	Judul	Hasil	Perbedaan
Zukri Adinalta (2019)	Aplikasi Pendataan Penduduk Miskin Berbasis Web dan Android Di Kabupaten Padang Pariaman	Bahwa dengan menggunakan aplikasi yang tersistem ini bisa melakukan pendataan lebih cepat dan efisien, namun tidak banyak daerah atau tempat yang melakukan ini dikarenakan mereka sudah terbiasa melakukan yang manual	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yang yaitu Peneliti terdahulu meneliti tentang pembuatan aplikasi agar saat melakukan pendataan lebih efisien dan cepat, sedangkan penulis melakukan penelitian tentang pendataan yang masih dilakukan secara manual serta mendatangi rumah ke rumah

⁷⁷ ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nita Setiani (2017)	Studi Tentang Pelaksanaan Pendataan Keluarga Miskin Di Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda	Pelaksanaan pendataan keluarga miskin di kelurahan sempaja selatan, masih kurang maksimal dan tidak tepat sasaran, masih adanya beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, mengingat kompleksnya permasalahan pelaksanaan pendataan khususnya menyangkut pemahaman mengenai keluarga miskin itu seperti apa dan yang berhak mendapat bantuan	Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus dan lokasi penelitian, penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu berfokus kepada petugas yang mendata, serta tidak merinci perspektif fiqih siyasah dan lokasi yang diteliti dilakukan di sempaja selatan kecamatan samarinda, samarinda kota. Sedangkan penulis berfokus kepada kinerja kepala desa dalam melakukan pendataan, serta merinci perspektif fiqih siyasah dan lokasi yang dilakukan penulis di desa sungai meranti kecamatan pinggir kabupaten bengkalis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suryati (2012)	Pembangunan Sistem Informasi Pendataan Rakyat Miskin Untuk Program Beras Miskin (Raskin) Pada Desa Mantreb Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan	Instansi masih menggunakan sistem konvensional yang dimana mereka mendata masyarakat miskin dengan mendatangi serta mencatat di kertas, dimana dari proses pendataan ini, dibuatlah atau membangun sistem informasi pendataan rakyat miskin untuk program raskin, serta agar tidak terjadinya kehilangan atau kerusakan arsip data tersebut dan juga mempermudah dalam mendata beras miskin (raskin) yang ada pada desa mantren kecamatan kebon agung, kabupaten pacitan	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terdapat pada program yang dibuat oleh pemerintah dan fokus penelitiannya Penelitian terdahulu menyoroti tentang pendataan program beras miskin (raskin) serta fokusnya terdapat pada pembangunan sistem informasi, sedangkan penelitian penulis menyorot tentang program bantuan langsung tunai (BLT) serta fokus terhadap kinerja kepala desa dalam pendataan keluarga miskin
-------------------	---	--	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif yaitu pengumpulan data pada suatu latar ilmiah dengan maksud menafsirkan apa yang terjadi di lapangan.⁷⁸ Dalam hal ini penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat dekriptif dan cenderung menggunakan analisa.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dan informasi ataupun objek penelitian yang diteliti. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Desa Sungai Meranti, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, dan tempat yang menjadi lokasi penelitian juga mudah untuk di jangkau oleh penulis.

C. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Urusan Perencanaan, Ketua RT dan Keluarga Miskin yang menerima bantuan.

b. Objek Penelitian

Adapun Objek Penelitian ini adalah Kinerja Kepala Desa dalam Pendataan Keluarga Miskin Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2022 Di Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

⁷⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, “Metedologi Penelitian Kualitatif”, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Informan Penelitian

Teknik penentuan informan dilakukan dengan cara sengaja (*purposive sampling*) dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan mengetahui masalah yang akan diteliti dan bisa memberi data yang valid atau tepat. Adapun informan penelitian ini adalah: 1 (satu) orang Kepala Desa, 1 (satu) orang Sekretaris Desa, 1 (satu) orang Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (kaur Kesra), 3 (Tiga) Kepala Dusun, 3 (tiga) orang Ketua RT, 5 (lima) Keluarga Miskin Penerima Bantuan. Informan yang akan diwawancarai oleh peneliti sebanyak 14 orang.

E. Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data lapangan yaitu lapangan kepustakaan dan dokumentasi. Sedangkan jenis datanya yaitu:

- a. Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum disebut sebagai narasumber. Data Primer dalam penelitian adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (kaur Kesra), Kepala dusun, Ketua RT, Keluarga Miskin Penerima Bantuan.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung dalam praktek lapangan. Untuk melihat konsepsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerapannya perlu merefleksikan kembali ke dalam teori yang terkait sehingga perlu adanya data sekunder sebagai pemandu. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah Peraturan Desa.

F. Teknik Pengumpulan Data

Merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik sebagai berikut:

1. Observasi merupakan langkah awal menuju fokus perhatian lebih luas yaitu observasi partisipan, hingga observasi hasil praktis sebagai sebuah metode dalam kapasitasnya sendiri-sendiri. Dalam mengumpulkan data, peneliti sekaligus dapat berinteraksi dengan subjek penelitiannya.⁷⁹ Dalam hal ini peneliti melakukan observasi di desa sungai meranti dan peneliti melakukan observasi mengenai kinerja Kepala desa dalam pendataan keluarga miskin, lalu peneliti berinteraksi dengan Kepala desa, sekretaris desa, Kepala urusan kesejahteraan rakyat. Kepala dusun, Ketua RT, keluarga penerima bantuan.
2. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri

⁷⁹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Op Cit*, h. 110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau self – report, atau pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.⁸⁰ Peneliti melakukan wawancara kepada Kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan kesejahteraan rakyat (Kaur Kesra), kepala dusun. Ketua Rt, dan keluarga penerima bantuan. Wawancara dilakukan untuk mengetahui kinerja Kepala desa dalam melakukan pendataan.

3. Studi Kepustakaan adalah peneliti mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁸¹ Adapun bukunya adalah buku fiqih siyasah, buku metodologi penelitian.
4. Dokumentasi adalah penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya foto, jurnal, peraturan, dan lainnya.⁸² Adapun sumbernya datanya adalah profil desa sungai meranti, surat kriteria yang dibuat oleh desa, surat keterangan pembenaran keluarga miskin, jumlah keluarga miskin, dan jumlah penduduk.

G. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Deskriptif Kualitatif*, yang dimaksud dengan deskriptif kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang menggambarkan fenomena atau fakta penelitian secara apa adanya berupa ucapan atau tulisan dari perilaku orang-orang yang diamati.⁸³

⁸⁰ Rianti Adi, “*Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*”, (Jakarta: Granit, 2010). h.

⁸¹ Suharsimi Arikunt, “*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 172.

⁸² Hartono. “*Metode Penelitian*”. (Yogyakarta: Nusa Media, 2011), h. 62.

⁸³ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alasan peneliti menggunakan teknik ini karena penelitian kualitatif menghasilkan data dekriptif untuk menggambarkan keadaan yang terjadi saat penelitian sedang berlangsung dan penelitian ini dilakukan berdasarkan pemahaman serta yang terjadi di lapangan berdasarkan konsepnya, sehingga metode kualitatif dianggap sesuai dengan penelitian ini.

Proses analisis Data dalam penelitian ini adalah dimulai dari menelaah kajian yang tersedia dari berbagai sumber observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian mengadakan redaksi data yaitu data-data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

H. Teknik Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Deduktif, yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat Khusus.
2. Metode Induktif, yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.
3. Metode Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Kinerja Kepala Desa Dalam Pendataan Keluarga Miskin Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2022 di Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Perspektif Fiqih Siyasah, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Kinerja kepala desa melalui pendataan keluarga miskin untuk mendapat bantuan tunai langsung (BLT) ini sudah tepat, hal ini dapat dilihat bahwa petugas pendataan mengumpulkan data keluarga penerima bantuan sesuai yang diamanahi oleh Kepala desa, tetapi disisi lain pendataan keluarga miskin ini masih ada ketidaksempurnaannya hal ini dapat dibuktikan dengan adanya keluarga miskin yang belum mendapat bantuan diakibatkan oleh namanya yang tidak terdata, kemudian ada juga keluarga yang mampu namun mendapat bantuan
2. Berdasarkan tinjauan fiqh siyasah, kinerja Kepala desa di desa sungai meranti ini sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan fiqh siyasah tanfidziyah sebagaimana berkaitan dengan kesesuaian tugas pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

1. Bagi kepala desa diharapkan untuk mengadakan sosialisasi dan pendataan secara rutin agar tidak terjadi calon penerima bantuan yang tidak terdata dan orang yang mampu mendapat bantuan.
2. Bagi petugas pendataan diharapkan dapat bekerja lebih cermat dan teliti agar tidak terjadi kesalahan saat mendata calon penerima bantuan, dan petugas pendataan juga diharapkan dapat memberi pemahaman langsung kepada masyarakat terkait pendataan keluarga penerima bantuan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Afdazalur Rahman, “Doktrin Ekonomi Islam”, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wkaf, 1995), Jilid 1.
- Ahmad Dzajuli, “Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Praktis”, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Alaidin Koto, “Ilmu Fiqh; Sebuah Pengantar”, (Depok: Rajawali Pers 2019), cet ke-7.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, “Metedologi Penelitian Kualitatif”, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018).
- Ali Al Salus, Imamah dan Khalifah, (Jakarta: Gema Insan Press, 1997).
- Didik G. Suharto, “membangun Kemandirian Desa”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).
- Faustini Cardoso Gomes, “Manajemen Sumber Daya Manusia”, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003).
- H. Abdul Mudjib, Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005).
- H. Moh Daud Ali, “Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia”, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002).
- H.A Djazuli, “Fiqh Siyasah Implementasi Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah”, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Hartono. “Metode Penelitian”. (Yogyakarta: Nusa Media, 2011).
- Ija Suntana, “Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)”, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), cet ke. 1.
- Ija Suntana, Politik Hukum Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014).
- M. Quraish Shihab. “Wawasan Al-Qur’an”, (Bandung: Mizan, 1998) Cet 7.
- Muh Ridwan Mas’ud, “Zakat dan Kemiskinan, Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat”, (Yogya: UII Press, 2005), h. 55.
- Muhammad Baqir Ash Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam (Iqtishaduna), (Jakarta: Zahra, 2008).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Muhammad Iqbal, “Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam” (Jakarta:Kencana, 2016).

Muhammad Mu’iz Rahajo, “Kepemimpinan Kepala Desa”, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2020).

Nurcholis Madjid, “Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik”, (Jakarta: Gata Media Pratama, 2001).

Retno Pangastuti, “Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat”, (Skripsi: Universitas Lampung, 2016).

Rianti Adi, “Metedologi Penelitian Sosial dan Hukum”, (Jakarta: Granit, 2010).

Siti Gazalba, “Ilmu Islam 2: Asas Agama Islam”, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1985), Cet 2.

Suharsimi Arikunt, “Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

Suryawati, “Teori Ekonomi Mikro. UPP. AMP YKPN”. (Yogyakarta: Jarnasy, 2004).

Syarial Dedi DKK, “Fiqh Siyasah”, (Bengkulu: LP2 IAN Curup 2019), cet. ke-1.

Tabrani Rusyan, “Membangun Kepala Desa Teladan”, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018).

Teungku Hasby Ash-Shiddieqie, “Pedoman Zakat”, (Semarang; PT. Pustaka Rizki Putra, 2006).

Wahbah Al-Zuhayli, Ushul Al-Fikih Al-Islami, (Damaskus: Dar Al-Fikih, 2011), vol. 1.

Waskito, Bersikap Adil Kepada Wahabi (Bantahan Kritis & Fundamental Terhadap Buku Propaganda Karya Syaikh Idahram), (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011).

B. SKRIPSI

Abdullah, “Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (Di kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng”, (Skripsi: Universitas Hasanudin, 2008).

Dwi Ambar Pertiwi, “Aktivitas Bansoso Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018 Ditinjau Dari Fiqih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siyasah (Studi Di Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhan Batu)”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

Lucky Andean Wahyudi, “Rancang Bangun Aplikasi Pendataan Jemaat dan Aktivitas Gerejawai Berbasis WEB Pada GKJW Jemaat Waru”, (Skripsi: Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya, 2017)

Rianto. “Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Keluarga Miskin Untuk Prioritas Penerima Bantuan Menggunakan Metode Analytic Hierarchy Process (Studi Kasus Pedukuhan Bulu RT 07, Trimulyo, Jetis Bantul)”. (Skripsi: Universitas Gadj Mada, 2008).

Sara Megawati Saragih, “Peran Orangtua Dalam Menanamkan Kedisiplinan Pada Anak Remaja Di Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kou Kabupaten Labuhan Batu Utara Tahun Ajaran 2020/2021”, (Skripsi: Universitas Quality, 2021).

Tiara Dwi Oktavia, “Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Purusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar, 2022).

Udi Santoso,” Pandangan fiqh Siyasah Terhadap Program Kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Kemiskinan”. (Skripsi: Universitas Negeri Raden Intan lampung, 2018).

C. JURNAL

Adela Bintang Asri Dkk, “Sistem Informasi Pendataan Keluarga Miskin Dengan Parameter Penghasilan Dan Kondisi Rumah Di Desa Hutaraja”, (Jurnal: Universitas Methodits Indonesia, 2021), Vol. 1, No. 1.

Astuti, Dkk, “Pemetaan Tingkat Kesejahteraan Keluarga Di Kecamatan Banjarmasin Selatan”, Dalam Jurnal Pendidikan Geografi, Volume 2., No. 2., (2017).

Fauzi Arif Lubis, “Miskin Menurut Pandangan Al Qur’an” dalam Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam UINSU, Volume 1., No. 1., (2018).

Immanuel Ginting, Dkk, “Pengaruh Displin dan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan Di PT PLN (Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara)”, Jurnal Manajemen Universitas Prima Indonesia, Volume 5., No. 1., (2019).

M Kamal Hadi, “Strategi Penanganan Kemiskinan Pada Masa Khalifah Umar Bin khattab”, dalam Jurnal Qonun Iqtishad EL Madani, Volume 1., No. 1., (2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Putra Alam dan Trisno Wardy Putra, “Konsep Miskin Menurut Islam dan Pemerintah Serta Penerapannya Pada Lembaga Zakat”, Dalam Jurnal Ekonomi Islam, Volume 3., No. 1., (2020).

Siti Hajra, “Penanggulangan Kemiskinan: Antara Pemerintah dan Masyarakat Di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare (Perspektif Ekonomi Islam), (Parepare: Institut Agama Islam Negeri, 2022).

Siti Internawati, ”Studi Pelaksanaan Pendataan Keluarga Miskin dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin dalam Mengentaskan Kemiskinan di Desa Danau Redan Kecamatan Teluk Pandan”, dalam jurnal Ilmu Administrasi Negara Universitas Mulawarman, Volume 1, No. 2., (2013).

Wahyu Abdul Fajar, “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al- Hadits”. Dalam Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Volume 3., No. 1., (2018).

Wayan Mahayana, “Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur”, dalam jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 1., No. 1., (2013).

D. WEB

“Perlunya Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai”, <https://www.beritadaerah.co.id/2020/07/perlunya-efektivitas-penyaluran-blt-desa>.

A Muchlishon Rochmat, Artikel dari <https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/solusi-rasulullah-untuk-menyelesaikan-persoalan-kemiskinan-VJ908>

Admin BPS,”pendataan”, Dalam Artikel <https://riau.bps.go.id/>,

Admin DP2KBP31, “Tujuan Pendataan”, Dalam Artikel <https://dp2kbpka.kedirikab.go/>,

Alfiandana, dalam Artikel <https://voi.id/ekonomi/245810/kriteria-miskin-menurutbps#:~:text=Tidak%20memiliki%20fasilitas%20uang%20air,terlindung%2F%20sungai%2F%20air%20hujan.&text=Hanya%20mengonsumsi%20daging%2F%20susu%2F%20ayam%20dalam%20satu%20kali%20seminggu>.

Alfiandana, dalam Artikel <https://voi.id/ekonomi/245810/kriteria-miskin-menurutbps#:~:text=Tidak%20memiliki%20fasilitas%20uang%20air,terlindung%2F%20sungai%2F%20air%20hujan.&text=Hanya%20mengonsumsi%20daging%2F%20susu%2F%20ayam%20dalam%20satu%20kali%20seminggu>,

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anggi, ‘Kinerja’ artikel dari <https://accurate.id/marketing-manajemen/pengertian-kinerja/>, Didik G. Suharto, “membangun Kemandirian Desa”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

Diskominfotik Kabupaten Bengkalis, “Sejarah Kabupaten Bengkalis”, <https://diskominfotik.bengkaliskab.go.id/web/statis/sejarah/3#:~:text=Ben%20gkalis%20bermula%20setelah%20pudarnya%20Kerajaan,ini%20seperti%20ditimpa%20bala%20bencana>.

Isa, artikel dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210422165941-120-633557/umar-bin-abdul-aziz-legenda-khilafah-tak-gila-harta>.

Sejarah kecamatan Pinggir, Dalam Artikel www.camatpinggir.bengkaliskab.go.id.

Siaran Pers, Dalam Artikel <https://www.bkkbn.go.id/berita-pendataan-keluarga-2021-dilakukan-april-mei-ini-manfaat-pentingnya>,

Website, <https://camatpinggir.bengkaliskab.go.id/mobile/statis/-sungai-meranti/4>,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Dokumentasi wawancara dengan bapak Basma Adam Lubis, S.H selaku Kepala desa sungai meranti kecamatan pinggir kabupaten bengkalis



Dokumentasi wawancara dengan bapak Selamat Rahayu, S.H selaku sekretaris desa sungai meranti kecamatan pinggir kabupaten bengkalis



Dokumentasi dengan bapak Yogi Humaidi Ahmad selaku Kepala urusan kesejahteraan rakyat desa sungai meranti kecamatan pinggir kabupaten bengkalis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

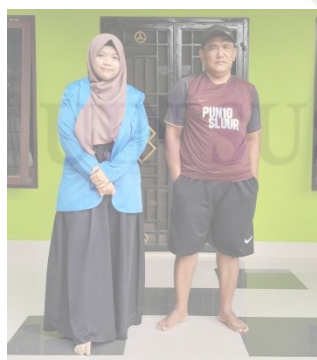
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi wawancara dengan ibu yuli dan ibu sudarmi selaku masyarakat yang mendapat bantuan



Dokumentasi wawancara dengan bapak Ade Santoso selaku kepala dusun suka sari dan bapak Samirin selaku kepala dusun kulim jaya desa dan bapak Eriadi, S.Ag selaku kepala dusun sukamaju desa sungai meranti kecamatan pinggir kabupaten bengkalis



Dokumentasi wawancara dengan bapak Zainuddin selaku ketua RT 04 dusun suka maju dan ibu Lidia selaku ketua RT 07 dusun suka sari desa sungai meranti kecamatan pinggir kabupaten bengkalis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Kinerja Kepala Desa Dalam Pendataan Keluarga Miskin Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2022 Di Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Perspektif Fiqih Siyash**, yang ditulis oleh:

Nama : Jihan Tamaradia
 Nim : 11920421378
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai syarat Ujian Munaqasyah Ulang.

Pekanbaru, 15 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag

Sekretaris
 Zulfahmi. S. Sy., MH

Penguji I
 Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Penguji II
 Dr. Hendri K, S. III., M.Si

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga


Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, M.A
NIP. 19711006 200212 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 20 Juni 2023

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4975/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : JIHAN TAMARADIA
NIM : 11920421378
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : KINERJA KEPALA DESA DALAM PENDATAAN KELUARGA MISKIN MENURUT PERATURAN DESA NOMOR 02 TAHUN 2022 DI DESA SUNGAI MERANTI KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



M. Agf
19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/57482
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/4975/2023 Tanggal 20 Juni 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **JIHAN TAMARADIA**
2. NIM / KTP : **11920421378**
3. Program Studi : **HUKUM TATA NEGARA**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **KINERJA KEPALA DESA DALAM PENDATAAN KELUARGA MISKIN BERDASARKAN PERATURAN DESA NOMOR 02 TAHUN 2022 DI DESA SUNGAI MERANTI KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**
7. Lokasi Penelitian : **DESA SUNGAI MERANTI KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 22 Juni 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

UIN SUSKA RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : Antara No. Kode Pos : 28712
No. Telp/Fax : (0766) 23615 e-Mail : Info@dpmpptsp.bengkalis.go.id Website : dpmpptsp.bengkalis.go.id

Nomor : 061/DPMPPTSP-JU/II/2023/490
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi

Bengkalis, 12 Juli 2023

Kepada :

Yth, Kepala Desa Sungai Meranti
Kecamatan Pinggir Kabupaten
Bengkalis
di -

Tempat

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, memperhatikan Surat Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/57 482 tanggal 22 Juli 2023 perihal Mohon rekomendasi pelaksanaan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data untuk bahan skripsi, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama	: JIHAN TAMARADIA
Alamat	: Jl. LINGK. VI TIRTA Desa Dendang, Kecamatan Stabat kabupaten Langkat
NIM	: 11920421378
Universitas	: Universitas islam negeri sultan syarif kasim riau
Program Studi	: Hukum Tata Negara (Siyasah)
Jenjang	: S1

Bermaksud mengadakan riset/prariset dalam rangka :

1. Judul :

"KINERJA KEPALA DESA DALAM PENDATAAN KELUARGA MISKIN BERDASARKAN PERATURAN DESA NOMOR 02 TAHUN 2022 DI DESA SUNGAI MERANTI KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS".

2. Lokasi Penelitian :

Desa sungai meranti kecamatan pinggir kabupaten bengkalis.

3. Penelitian ini berlangsung selama 6 bulan terhitung sejak tanggal rekomendasi ini dibuat.

Sehubungan hal tersebut untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Saudara, mengingat pada prinsipnya kami tidak keberatan terhadap penelitian yang bersangkutan sepanjang dipenuhinya ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal : 12 Juli 2023

a.n. BUPATI BENGKALIS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS,



BASUKI RAKHMAD A.P. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750619 199503 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala DPMPPTSP Provinsi Riau;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau;
4. Yang Bersangkutan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
KECAMATAN PINGGIR
DESA SUNGAI MERANTI
 Jl. Tambusai Dusun Suka Maju Desa sungai Meranti Kode Pos : 28785

SURAT KETERANGAN
 Nomor: 100/SM-PEM/VII/2023/47

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: BASMA ADAM LUBIS, S.H
Jabatan	: Kepala Desa Sungai Meranti
Alamat	: Jl. Tambusai Desa sungai meranti Kecamatan Pinggir

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswi dengan identitas:

Nama	: JIHAN TAMARADIA
Nim	: 11920421378
Universitas	: UIN Suska Riau
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Program Studi	: Hukum Tata Negara

Bahwa nama tersebut benar telah melakukan penelitian dalam mengambil data di Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis untuk menyusun skripsi dengan judul **"KINERJA KEPALA DESA DALAM PENDATAAN KELUARGA MISKIN BERDASARKAN PERATURAN DESA NOMOR 02 TAHUN 2022 DI DESA SUNGAI MERANTI KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS PERSPEKTIF FIQH SIYASAH"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Desa Sungai Meranti
 Pada Tanggal : 31 Juli 2023
 Kepala Desa Sungai Meranti

BASMA ADAM LUBIS, S.H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Nama lengkap Jihan Tamaradia, lahir pada tanggal 04 Oktober 2001 di Kelurahan Wonosari Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Sumatera Utara, penulis merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara dari pasangan ayahanda Sugiono dan ibunda Sri Mahyuni. Penulis menyelesaikan pendidikan di MI YLPI Mujahiddin Pinggir (2007-2013), kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MTS YLPI Mujahiddin Pinggir (2013-2016), setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di MAS YLPI Mujahiddin Pinggir (2016-2019). Pada tahun 2019 penulis melanjutkan ke Perguruan Tinggi tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah). Pada tahun 2023-2024 penulis melakukan penyusunan skripsi untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), penulis mengangkat judul skripsi tentang **“KINERJA KEPALA DESA DALAM PENDATAAN KELUARGA MISKIN BERDASARKAN PERATURAN DESA NOMOR 02 TAHUN 2022 DI DESA SUNGAI MERANTI KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS PERSPEKTIF SIYASAH”**